

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PT. PERMODALAN NASIONAL  
MADANI MEKAAR SYARIAH DALAM MENDORONG KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DESA TEMBOK KARANGMLATI DEMAK**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :  
**Evi Widyaningsih**  
**2105036085**

**S1 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024)  
7608454 Semarang 50185

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Evi Widyaningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan skripsi seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Evi Widyaningsih

NIM : 2105036085

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul : Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah PT. Permdalan Nasional Madani  
Mekaaar Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tembok Karangmlati  
Demak

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Semarang, 19 Maret 2025

### PEMBIMBING

Pembimbing I

  
Dr. H. Ahmad Furgoh, Lc., MA  
NIP. 197512182005011002

Pembimbing II

  
Riska Wijavanti, M.H  
NIP. 199304082019032019

## LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan  
Telp. (024)7608454 Semarang 50185  
Website : [febi.walisongo.ac.id](http://febi.walisongo.ac.id) – Email : [febi@walisongo.ac.id](mailto:febi@walisongo.ac.id)

### PENGESAHAN

Nama : Evi Widyaningsih  
NIM : 2105036085  
Jurusan : SI Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Murabahah PT. Permodalan Nasional  
Madani Mekaar Syariah Dalam Mendorong Kesejahteraan  
Masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada hari, tanggal:  
Rabu, 16 April 2025, dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana Starta 1 dalam Ilmu Perbankan Syariah

Semarang, 16 Maret 2025

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Septiana Na'afi, S. H. I., M. S. I  
NIP. 198909242019032018

Sekretaris Sidang

Riska Widyanti, M.H  
NIP. 199304082019032019

Penguji I

Dr. H. Muhlis, M.Si  
NIP. 196101171988031002

Penguji II

Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE., M.Si  
NIP. 197905122005012004

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA  
NIP. 197512182005011002

Pembimbing II

Riska Widyanti, M.H  
NIP. 199304082019032019



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" QS. Al-Insyirah Ayat 5

"Sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran."

(HR. Ahmad)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula sholawat beriring salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Ayahku tercinta bapak Sofi'in Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga. Terima kasih atas segala cinta yang tak pernah lelah mengalir, atas semua pelajaran hidup yang tak ternilai, dan atas segala doa yang selalu mengiringi perjalanan penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, ayah harus ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidupku.
2. Ibuku tercinta Ibu Sriwarningsih yang selalu menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan motivasi dalam setiap langkah hidup penulis .yang sangat saya sayangi dengan sepenuh hati, yang telah memberikan rasa kasih sayang, dan memberikan pendidikan yang baik. Terimakasih atas segala upaya yang diberikan kepada penulis, support dan do'a yang tak pernah putus. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, ibu harus ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidupku.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA dan Ibu Riska Wijayanti, M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses skripsi.
4. Terimakasih kepada kakakku tercinta Mba eni, Mas umam dan Mas sofyan, yang ikut serta membantu dalam perjalanan perkuliahan penulis dan memberikan support serta bimbingannya. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada adek Ardan, Namira, Ryota, Syafa dan mbak Rofikoh yang selalu menghibur dan memberikan support kepada penulis.

5. Mas Faisal Hidayat Tauhid, Terimakasih sudah selalu membersamai penulis dari masa ke masa, dan tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah penulis, serta selalu memberikan support kepada penulis, selalu menemani di kala sulit maupun senang. Semoga kelak dipertemukan dengan hal-hal baik.
6. Teman-teman di masa perkuliahan, Nana, Nourma, Aini serta Maliana. Terimakasih atas support selama di perkuliahan dan rantauan ini. Telah Menjadi pendengar yang baik, selalu menemani di kala sulit maupun senang. Semoga kelak dipertemukan dengan kesuksesan masing-masing.
7. Teman-temanku PBAS B yang sudah menemani di masa perkuliahan, saling meberi semangat di masa perkuliahan.
8. Terimakasih untuk teman teman KKN MB Posko 38 dan teman magang BTN Syariah yang sudah mengajarkan banyak hal tentang arti kerja sama, saling menghargai, dan berbagi kebahagiaan.
9. Dan terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Hebat bisa bertahan hingga saat ini, dengan segala kesulitan yang menerpa dan tak pernah memutuskan untuk menyerah. Perjalanan masih sangat panjang semoga senantiasa kuat dan dapat menebarkan hal-hal positif bagi kehidupan.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evi Widyaningsih

NIM : 2105036085

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : S1

Judul : Analisis Pembiayaan Murabahah PT. Permdalan Nasional  
Madani Mekaar Syariah Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Desa Tembok  
Karangmlati Demak

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 19 Maret 2025

Hormat Saya



Evi Widyaningsih

NIM 2105036085

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir dan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nanrikan syafa'atnya di hari akhir. Skripsi ini berjudul “ Analisis Pembiayaan Murabahah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak ” Penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak yang memberikan inspirasi, bimbingan, saran dan doa. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Arif Afendi, S. E., M. Sc., selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah dan Ibu Mardhiyaturrositaningsih, S. E. Sy, M. E., selaku sekretaris prodi S1 Perbankan Syariah
5. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA dan ibu Riska Wijayanti , M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses skripsi.
6. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si. selaku wali dosen yang telah memberikan

bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di prodi Perbankan Syariah.

7. Seluruh dosen pengajar Program S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Orang tua tercinta Bapak Sofi'in dan Ibu Sriwarningsih yang senantiasa membesarkan dengan kasih sayang, bekerja keras dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat berjuang dalam meraih cita-cita.
9. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
10. Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diperlukan. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Maret 2025

Penulis

Evi Widyaningsih

NIM. 2105036085

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang asalnya bertulisan huruf Arab kemudian disalin dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

|          |         |         |         |            |
|----------|---------|---------|---------|------------|
| أ = Alif | خ = Kha | ش = Sya | غ = Gha | ن = Na     |
| ب = Ba   | د = Da  | ص = Sha | ف = Fa  | و = Wau    |
| ت = Ta   | ذ = Dza | ض = Dal | ق = Qa  | ه = Ha     |
| ث = Sa   | ر = Ra  | ط = Tha | ك = Ka  | ء = Hamzah |
| ج = Jim  | ز = Za  | ظ = Za  | ل = La  | ي = Ya     |
| ح = Ha   | س = Sa  | ع = Ain | م = Ma  |            |

### B. Vokal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin |
|------------|--------|-------------|
| َ          | Fathah | A           |
| ِ          | Kasrah | I           |
| ُ          | Dammah | U           |

### C. Diftong

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin |
|------------|----------------|-------------|
| يَ.....    | Fathah dan ya  | Ai          |
| و.....     | Fathah dan wau | Au          |

### D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin |
|------------|-------------------------|-------------|
| أَ...ئ...  | Fathah dan alif atau ya | Ā           |
| إ...       | Kasrah dan ya           | Ī           |
| ؤ...       | Dammah dan wau          | Ū           |

### E. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda ( ّ ).

### F. Kata Sandang (ال...)

Kata sandang (ال...) ditulis dengan *al* misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### G. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya *الطبيعية المعيش* = *al-ma'isyah althabi'iyah*.

## **ABSTRAK**

Lembaga keuangan syariah, seperti PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, berperan penting dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama melalui produk pembiayaan murabahah. Produk pembiayaan murabahah berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap barang dan jasa. Namun, di Desa Tembok Karangmlati, Demak, beberapa masyarakat melaporkan bahwa hasil usaha mereka tidak sesuai harapan, dengan peningkatan kesejahteraan yang lambat atau tidak signifikan, yang menyebabkan ketidakpuasan dan keluhan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi pembiayaan murabahah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tembok Karangmlati, Demak. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan melalui bukti-bukti yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah melibatkan akad murabahah dan akad wakalah, serta tahapan seperti penentuan nasabah, pelatihan, pencairan dana, angsuran, dan pelunasan. Pembiayaan murabahah terbukti dalam mendorong kesejahteraan UMKM dan kebutuhan hidup di Desa Tembok Karangmlati, meskipun keberhasilan jangka panjang bergantung pada pemahaman dan pengelolaan dana oleh anggota untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Kesejahteraan Masyarakat**

## **ABSTRACT**

Islamic financial institutions, such as PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, play an important role in collecting and distributing funds to the community, especially through murabahah financing products. Murabahah financing products have the potential to support the economic growth of the community, with the hope of increasing welfare through increased income and access to goods and services. However, in Tembok Karangmlati Village, Demak, several communities reported that their business results were not as expected, with slow or insignificant increases in welfare, which caused dissatisfaction and complaints. This study aims to understand the contribution of murabahah financing to improving community welfare in Tembok Karangmlati Village, Demak. The method used is field research with a qualitative approach, through interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out descriptively qualitatively with data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions through supporting evidence. The results of the study indicate that the murabahah financing distribution mechanism at PNM Mekaar Syariah involves murabahah and wakalah contracts, as well as stages such as customer determination, training, fund disbursement, installments, and repayment. Murabahah financing has proven improving the welfare of MSMEs in Tembok Karangmlati Village, although long-term success depends on the understanding and management of funds by members to achieve sustainable welfare.

**Keywords: Murabahah Financing, Community Welfare**

## DAFTAR ISI

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                    | <b>i</b>     |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                         | <b>ii</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                     | <b>iii</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                               | <b>iv</b>    |
| <b>DEKLARASI .....</b>                                 | <b>vi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>        | <b>ix</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                    | <b>xii</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                   | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                 | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                             | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                              | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                           | <b>xix</b>   |
| <b>BAB I .....</b>                                     | <b>1</b>     |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                               | <b>1</b>     |
| <b>1.1    Latar Belakang .....</b>                     | <b>1</b>     |
| <b>1.2    Rumusan Masalah.....</b>                     | <b>6</b>     |
| <b>1.3    Tujuan Penelitian.....</b>                   | <b>6</b>     |
| <b>1.4    Manfaat Penelitian.....</b>                  | <b>6</b>     |
| <b>1.5    Penelitian Terdahulu .....</b>               | <b>7</b>     |
| <b>1.6    Metode Penelitian .....</b>                  | <b>15</b>    |
| <b>1.7    Sistematika Penulisan.....</b>               | <b>18</b>    |
| <b>BAB II.....</b>                                     | <b>19</b>    |
| <b>LANDASAN TEORI .....</b>                            | <b>19</b>    |
| <b>2.1    Pembiayaan Syariah.....</b>                  | <b>19</b>    |
| <b>2.1.1    Pengertian Pembiayaan Syariah .....</b>    | <b>19</b>    |
| <b>2.1.2    Prinsip Pembiayaan Syariah .....</b>       | <b>22</b>    |
| <b>2.1.3    Jenis – Jenis Pembiayaan Syariah .....</b> | <b>23</b>    |

|                                        |                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.4                                  | Fungsi Pembiayaan Syariah.....                                                                                                                 | 24        |
| 2.2                                    | Murabahah.....                                                                                                                                 | 26        |
| 2.2.1                                  | Pengertian Murabahah.....                                                                                                                      | 26        |
| 2.2.2                                  | Dasar Hukum Murabahah.....                                                                                                                     | 27        |
| 2.2.3                                  | Rukun Murabahah.....                                                                                                                           | 29        |
| 2.2.4                                  | Syarat Murabahah.....                                                                                                                          | 30        |
| 2.2.5                                  | Jenis-Jenis Murabahah.....                                                                                                                     | 31        |
| 2.2.6                                  | Macam – Macam Murabahah.....                                                                                                                   | 32        |
| 2.2.7                                  | Manfaat Murabahah.....                                                                                                                         | 32        |
| 2.2.8                                  | Aplikasi Murabahah .....                                                                                                                       | 33        |
| 2.3                                    | Kesejahteraan.....                                                                                                                             | 34        |
| 2.3.1                                  | Pengertian Kesejahteraan.....                                                                                                                  | 34        |
| 2.3.2                                  | Konsep Kesejahteraan.....                                                                                                                      | 35        |
| 2.3.3                                  | Indikator Kesejahteraan.....                                                                                                                   | 36        |
| <b>BAB III</b>                         | .....                                                                                                                                          | <b>39</b> |
| <b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>  | .....                                                                                                                                          | <b>39</b> |
| 3.1                                    | Gambaran Umum Objek Penelitian.....                                                                                                            | 39        |
| 3.1.1                                  | Letak Geografis Kabupaten Demak.....                                                                                                           | 39        |
| 3.1.2                                  | Letak Geografis Desa Tembok Karangmlati Demak.....                                                                                             | 40        |
| 3.2                                    | Pembiayaan Nasional Madani Mekaar Syariah (PNM Mekar Syariah).....                                                                             | 41        |
| 3.2.1                                  | Sejarah Berdirinya PNM Mekaar Syariah.....                                                                                                     | 41        |
| 3.2.3                                  | Kegiatan Usaha PNM Mekaar Syariah.....                                                                                                         | 43        |
| 3.2.4                                  | Target Pembiayaan PNM Mekaar Syariah.....                                                                                                      | 45        |
| <b>BAB IV</b>                          | .....                                                                                                                                          | <b>48</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> | .....                                                                                                                                          | <b>48</b> |
| 1.1                                    | Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Pada Nasabah Desa Tembok Karangmlati Demak.....    | 48        |
| 1.2                                    | Pembiayaan Murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak ..... | 55        |
| <b>BAB V</b>                           | .....                                                                                                                                          | <b>66</b> |
| <b>PENUTUP</b>                         | .....                                                                                                                                          | <b>66</b> |

|                            |                 |    |
|----------------------------|-----------------|----|
| 5.1                        | Kesimpulan..... | 66 |
| 5.2                        | Saran.....      | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA.....        |                 | 68 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN.....   |                 | 72 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... |                 | 81 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Aplikasi Murabahah .....                      | 33 |
| Gambar 4. 1 Mekanisme Pembiayaan PNM Mekaar Syariah ..... | 54 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....                                 | 7  |
| Tabel 4. 1 Pinjaman PNM Mekaar Syariah.....                          | 51 |
| Tabel 4. 2 Keuntungan dari Nasabah Yang Menjalankan Usaha .....      | 57 |
| Tabel 4. 3 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Mengambil Pembiayaan ..... | 60 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Surat Pengantar Riset dari Fakultas .....                                                                                                                       | 72 |
| Lampiran 2 Surat Penunjukan Pembimbing .....                                                                                                                               | 73 |
| Lampiran 3 Daftar Pertanyaan untuk Wawancara .....                                                                                                                         | 74 |
| Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Kreditur serta Perkumpulan Mingguan di rumah Ketua kelompok (anggota kelompok boleh diwakilkan dalam setiap pertemuan) ..... | 79 |
| Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Debitur (Nasabah/Anggota Kelompok) .....                                                                                     | 79 |
| Lampiran 6 Dokumentasi Proses Pencairan Dana Nasabah .....                                                                                                                 | 80 |
| Lampiran 7 Buku Angsuran Nasabah .....                                                                                                                                     | 80 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kegiatan keuangan, terutama dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat menjadi dua kategori, yaitu lembaga keuangan depositori (bank) dan lembaga non-depositori (non-bank). Di dalam lembaga keuangan, terdapat empat aspek fungsi yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu jasa penyediaan finansial, perannya dalam sistem perbankan, sistem keuangan, dan sistem moneter. Salah satu lembaga non-bank yang menyediakan pembiayaan adalah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.<sup>1</sup>

Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah lembaga keuangan yang berfokus pada penyaluran dana untuk modal usaha kepada masyarakat dengan mengadopsi sistem keuangan Syariah. Salah satu produk unggulan dari PNM adalah program "Mekaar Syariah" yang bertujuan untuk membina keluarga sejahtera. PNM Mekaar Syariah melakukan aktivitas pendampingan usahanya dan dilakukan secara berkelompok, dengan sistem berkelompok ini dapat di sebut dengan istilah tanggung renteng, kelompok tanggung renteng ini merupakan saling membantu satu dengan yang lainya, nasabah satu dengan yang lainya. Program pembiayaan yang diimplementasikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dirancang secara khusus untuk memberikan akses dana kepada masyarakat dengan

---

<sup>1</sup> Antri Arta et al., "The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>.

tujuan utama membangun dan meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi. Dalam rangka mengakses pembiayaan ini, nasabah diwajibkan untuk membentuk kelompok usaha yang terdiri dari minimal sepuluh orang. Pembiayaan yang ditawarkan oleh PNM Mekaar Syariah bersifat non-bank dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat kecil dan menengah ke bawah.<sup>2</sup>

Keberadaan program ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh pembiayaan, karena proses pengajuan tidak memerlukan jaminan apapun. Sebaliknya, pembiayaan ini didasarkan pada prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak, yaitu lembaga keuangan dan nasabah. Dengan demikian, program pembiayaan PNM Mekaar Syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.<sup>3</sup>

Dalam konteks ini, salah satu produk utama yang banyak digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah, adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan suatu kontrak jual beli di mana lembaga keuangan syariah menyediakan modal kepada nasabah untuk membeli barang atau kebutuhan usaha, dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Konsep ini tidak melibatkan unsur bunga (riba), sehingga menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat yang ingin mengakses dana atau barang tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Proses murabahah ini diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Nomor 4/DSNMUI/IV/2000 mengenai Murabahah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Afifah Nazla Sevina, Suryani Suryani, and Ratu Humaemah, "Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Di Pnm Mekar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 243–52, <https://doi.org/10.61136/abx21330>.

<sup>3</sup> ASMAMAW ALEMAYEHU SHELEMO, "THE ROLE OF PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH IN INCREASING THE INCOME OF HOUSEWIVES OF ULTRA MICRO BUSINESSES (UMi)," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

<sup>4</sup> repita sari, "ANALISIS PENERAPAN MARGIN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PESERO) MEKAAR SYARIAH CABANG KEC. KARANG TINGGI KAB. BENGKULU TENGAH"

PNM Mekaar Syariah sendiri memiliki tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Salah satu daerah yang menjadi fokus perhatian PNM Mekaar Syariah adalah Desa Tembok Karangmlati, Demak. Desa Tembok Karangmlati di Demak menunjukkan potensi ekonomi yang cukup besar, namun tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat masih signifikan, desa ini seperti banyak desa lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam hal akses terhadap layanan keuangan formal. Masyarakat desa umumnya lebih familiar dengan pinjaman konvensional atau bahkan rentenir, yang sering kali memerangkap mereka dalam lingkaran hutang yang tidak berujung. PNM Mekaar Syariah berupaya memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Dalam konteks pembiayaan syariah, produk murabahah yang ditawarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menjadi alternatif yang menarik. Pembiayaan murabahah memungkinkan nasabah untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan cara yang transparan, yaitu melalui sistem jual beli di mana lembaga keuangan membeli barang dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Hal ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi.<sup>5</sup>

Produk pembiayaan murabahah memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, masyarakat mungkin memiliki harapan tinggi bahwa pembiayaan murabahah akan langsung meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti halnya melalui peningkatan pendapatan atau akses terhadap barang dan jasa, namun dari hasil wawancara peneliti mendapatkan fenomena yang menunjukkan bahwa beberapa masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak menyatakan hasil <sup>6</sup>usaha yang diperoleh tidak sesuai harapan, seperti peningkatan kesejahteraan yang lambat atau tidak signifikan, dengan hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan serta adanya keluhan, Hal ini menimbulkan pertanyaan

---

33, no. 1 (2022): 1–12.

<sup>5</sup> Rinda Vebi Lestari, “DEVELOPMENT PROCEDURES FINANCING PRODUCTS PNM MEEKAR SHARIA UNIT SUKORAME IN THE ERA OF DIGITALIZATION” 1 (2024): 68–72.

<sup>6</sup> Wawancara.(2025, Februari 1). Nasabah Desa Tembok PNM Mekar Syariah.

mengenai efektivitas produk pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dengan judul “Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan Murabahah Pada Perempuan Prasejahtera Di Desa Pallantikang (Studi Kasus PT PNM Mekaar Syariah), hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kalangan nasabah, terutama di kalangan perempuan prasejahtera.<sup>7</sup> Bertolak belakang dengan hal itu, dari penelitian dengan judul “*The Economic Impact of Murabahah Financing on PT. PNM Mekar Syariah In Increasing The Welfare Of Pre-Prospered Women*”, hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum saat ini PT. PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuhampu dan pembiayaan murabahah tanpa jaminan yang disalurkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah berdampak positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan prasejahtera di Kecamatan Banuhampu dari segi ekonomi.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini membahas mengenai Analisis Pembiayaan Murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak, adapun kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui indikator meningkatnya pendapatan, berkembangnya usaha, serta terbukanya lapangan kerja.

Penelitian ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami kontribusi produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menilai produk tersebut, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup warga Desa Tembok Karangmlati. Selain itu, melalui analisis pemahaman masyarakat tentang konsep murabahah, penelitian ini dapat mengidentifikasi kekurangan dalam sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan. Hal ini akan berkontribusi

---

<sup>7</sup> Nurfiah Anwar Reniar, Rahman Ambo masse, “At Tawazun” 4, no. April (2024): 16–27.

<sup>8</sup> Nasfi Nasfi, Deni Saputri, and Miswardi, “The Economic Impact of Murabahah Financing On PT. PNM Mekar Syariah In Increasing The Welfare Of Pre-Prospered Women,” *ADPEBI International Journal of Business and Social Science* 1, no. 1 (2021): 10–17, <https://doi.org/10.54099/aijbs.v1i1.38>.

pada penyusunan program-program edukasi yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan syariah dengan lebih optimal.

Adanya hasil usaha yang diperoleh tidak sesuai harapan dapat menjadikan proses pembiayaan menjadi tidak optimal, serta mengakibatkan hilangnya minat akan pembiayaan yang diberikan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memicu fenomena tersebut serta cara-cara untuk mengatasinya. Hasil dari penelitian ini juga berpotensi menjadi landasan bagi pengembangan produk pembiayaan, karena memberikan umpan balik yang konstruktif bagi PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam meningkatkan produk dan layanan yang mereka tawarkan. Dengan memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, perusahaan dapat merancang produk yang lebih sesuai dengan konteks lokal.

Dengan adanya analisis ini, diharapkan PNM Mekaar Syariah dapat terus berinovasi dan meningkatkan pembiayaan kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga lain yang ingin mengimplementasikan program serupa di daerah-daerah Indonesia, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Dari pembahasan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai Analisis Pembiayaan Murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak, Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian berjudul **“Analisis Pembiayaan Murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah yang ada pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah pada nasabah Desa Tembok Karangmlati Demak.
2. Bagaimana pembiayaan murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah yang ada pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah pada nasabah Desa Tembok Karangmlati Demak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan  
Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang perbankan syariah dan layanan keuangan mikro, khususnya di konteks desa.
  - b. Model Analisis  
Hasil penelitian dapat menjadi model analisis untuk penelitian serupa di daerah lain, membantu akademisi memahami dinamika bank.
2. Manfaat Praktis
  - a. Peningkatan Akses Keuangan  
Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara memanfaatkan

pembiayaan murabahah untuk meningkatkan akses keuangan.

b. Evaluasi Program

Menjadi masukan bagi pihak PNM Mekar Syariah dalam mengevaluasi dan memperbaiki pembiayaan mereka, agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih baik, berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi.

### 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimanfaatkan untuk memberikan gambaran antara pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu hal ini tidak akan terjadi pengulangan dan peniruan ilmiah yang pernah ada sebelumnya, Berikut ini beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan kajian yang hendak penulis teliti, yakni :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

| <b>Nama dan Tahun Penelitian</b> | <b>Judul Penelitian</b>                                                                                     | <b>Metode Penelitian</b>                                                                                               | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silvia Rahma Yenti (2024)        | Praktik Pembiayaan Murabahah Pada PT Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam | metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif | Hasi Penelitian ini menemukan bahwa praktik pembiayaan murabahah di PT PNM Mekaar Syariah Cabang IV Koto Kabupaten Agam sudah sesuai dengan prosedur syariah, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa unsur yang tidak sesuai. Proses akad yang |

|                                     |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                            |                                                                                             | bertransformasi dari digital ke manual menyebabkan kurangnya transparansi antara petugas dan nasabah. Nasabah juga cenderung kurang memahami aturan syariah, lebih fokus pada pencairan dana cepat. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, meskipun aturan sudah sesuai, praktik akad kurang transparan dan tidak semua pihak memahami akad tersebut, yang bertentangan dengan prinsip kejelasan dan transparansi dalam pembiayaan murabahah. <sup>9</sup> |
| Mildawati, Hadi Daeng Mapuna (2023) | Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah | metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), Dengan | Hasil menunjukan bahwa Pembiayaan Murabahah di PT PNM Mekaar Syariah merupakan perjanjian jual beli antara Mekaar syariah atau pembiayaan dengan nasabah. PT PNM Mekaar Syariah menggunakan                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>9</sup> SILVIA RAHMA YENTI, "PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG IV KOTO KABUPATEN AGAM" 15, no. 1 (2024): 37–48.

|                    |                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Kabupaten Gowa.                                                                                                   | menggunakan metode pendekatan teologi normatif (syar'i) dan Pendekatan Normatif Empris. | akad Murabahah untuk melakukan pembiayaan dan akad wakalah serta akad wadiah jika diperlukan, Mekaar Syariah memberikan uang kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang ditentukan dan ditambah margin keuntungan yang disepakai antara Mekaar Syariah dan nasabah <sup>10</sup> |
| Heri Irawan (2022) | Efektivitas Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Banjarmasin) | Menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif                                     | Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan sangat efektif. Sebagian besar anggota-anggota telah merasakan peningkatan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sangat efektif                                                 |

<sup>10</sup> Mildawati and Hadi Daeng Mapuna, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pt Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gowa," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 4 (2023): 98–108, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v4i2.29419>.

|                    |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                          |                                                     | dengan mereka yang membutuhkan modal. <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jamiatik<br>(2022) | Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada PNM Mekaar Syariah (Studi Kasus di Desa Pematang Damar Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir) | Menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif | Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah, pihak PNM tidak menyediakan barang, melainkan hanya uang untuk pembelian yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini menyebabkan banyak nasabah menggunakan dana di luar ketentuan akad. Menurut Fiqih Muamalah, akad ini tidak sesuai karena tidak ada pengadaan barang, yang mengarah pada unsur penipuan (tadlis). Penetapan keuntungan seharusnya tetap sama terlepas dari lama pinjaman, dan bergantung pada harga barang riil, bukan jumlah dana yang |

<sup>11</sup> Heri Irawan, "Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Banjarmasin)" 16, no. 1 (2022): 1–23.

|                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                 | dipinjam, sehingga dapat mengarah pada riba, yang bertentangan dengan syarat sahnya akad murabahah. <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reniar,<br>Rahman<br>Ambo masse,<br>Nurfiah<br>Anwar<br>(2024) | Efektivitas<br>Penggunaan<br>Dana<br>Pembiayaan<br>Murabahah Pada<br>Perempuan<br>Prasejahtera Di<br>Desa<br>Pallantikang<br>(Studi Kasus PT<br>PNM Mekar<br>Syarah) | Menggunakan<br>metode<br>penelitian<br>deskriptif<br>Kualitatif | hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kalangan nasabah, terutama di kalangan perempuan prasejahtera <sup>13</sup> |
| Repi<br>Repitasari<br>(2022)                                   | Analisis<br>Penerapan<br>Margin Akad<br>Murabahah pada                                                                                                               | Menggunakan<br>metode<br>penelitian                             | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan margin akad murabahah di PT. PNM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>12</sup> Jamiatik, "ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PNM MEKAAR SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Pematang Damar Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)," *Uin Suska Riau*, 2022, 116–17.

<sup>13</sup> Reniar, Rahman Ambo masse, "At Tawazun."

|                               |                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Kec.Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah                       | deskriptif Kualitatif                               | Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah didasarkan pada harga jual pasar, dengan margin keuntungan yang tetap setiap bulan sesuai tenor yang dipilih. Metode angsuran yang digunakan adalah metode flat, dan penerapan margin akad sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, karena tidak mengandung unsur riba dan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara PNM Mekaar Syariah dan nasabah. <sup>14</sup> |
| Deni Saputri, Miswardi, Nasfi | The Economic Impact of Murabahah Financing on PT. PNM Mekar Syariah In Increasing The Welfare Of Pre- | Menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian menemukan bahwa secara umum saat ini PT. PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuhampu dan pembiayaan murabahah tanpa jaminan yang disalurkan oleh PT. PNM Mekar Syariah                                                                                                                                                                                                                                               |

---

<sup>14</sup> repita sari, "ANALISIS PENERAPAN MARGIN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PESERO) MEKAAR SYARIAH CABANG KEC. KARANG TINGGI KAB. BENGKULU TENGAH."

|                                   |                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Prospered Women                                                                                                   |                                          | berdampak positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan prasejahtera di Kecamatan Banuhampu dari segi ekonomi <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| Dosila eka yolanda prabowo (2020) | Efektivitas Pembiayaan Murabahah dengan Pola Tanggung Renteng Terhadap Kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari | Menggunakan metode penelitian Kualitatif | Hasil penelitian adalah sebagai berikut:<br>1) Pembiayaan murabahah dengan pola tanggung renteng ini belum dapat dikatakan efektif karena belum dapat mengembalikan pembiayaan tepat waktu.<br>2) Pola tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan murabahah juga belum menimbulkan rasa tanggung jawab dan peduli sesama anggota Kelompok Sari Delai. <sup>16</sup> |

<sup>15</sup> Nasfi, Saputri, and Miswardi, "The Economic Impact of Murabahah Financing On PT. PNM Mekar Syariah In Increasing The Welfare Of Pre-Prospered Women."

<sup>16</sup> Dosila Yolanda Eka Prabowo, Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya), Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2020, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52371>.

|                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vannesa Dela<br>Nur Aini<br>(2022) | Analisis<br>Efektivitas<br>Pembiayaan<br>Murabahah di<br>Sektor Pertanian<br>Dalam<br>Meningkatkan<br>Kesejahteraan<br>Anggota<br>(Studi pada<br>KSPSS Tunas<br>Artha Mandiri<br>Nganjuk KCP<br>Bagor) | Menggunakan<br>metode<br>penelitian<br>Kualitatif | Hasil penelitian<br>mengungkapkan bahwa<br>sebagian besar anggota/<br>informan<br>tersebut telah merasakan<br>peningkatan pendapatan<br>dalam usaha pertanian<br>yang<br>dijalankan dari bantuan<br>pembiayaan murabahah di<br>sektor pertanian oleh<br>KSPSS<br>Tunas Artha Mandiri<br>Nganjuk KCP Bagor. Hal<br>ini menunjukkan bahwa<br>pembiayaan murabahah<br>sangat efektif diberikan<br>pada mereka yang<br>membutuhkan<br>bantuan untuk pengadaan<br>barang yang diperlukan<br>seperti bibit, pupuk dan<br>juga<br>diesel air <sup>17</sup> |
| Zikrul Kamal<br>(2021)             | Analisis<br>Efektivitas                                                                                                                                                                                | Menggunakan<br>metode<br>penelitian               | Hasil penelitian<br>menunjukkan bahwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

---

<sup>17</sup> vannesa dila nur Aini, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota,” 2022.

|  |                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional) | deskriptif Kualitatif | pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional efektif dalam pengentasan kemiskinan terhadap UMKM, hal tersebut dilihat setelah mendapatkan pembiayaan, UMKM mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja <sup>18</sup> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>19</sup> Penelitian ini adalah kegiatan penyelidikan yang terstruktur dan tersistem, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas PNM Mekar Syariah. Data akan dikumpulkan melalui wawancara, survei, dan analisis dokumentasi, untuk mengukur dampak program pembiayaan murabahah secara langsung, terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak.

---

<sup>18</sup> Zikrul Kamal, *ACEH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN ( STUDI PADA PT . BANK ACEH SYARIAH KANTOR PUSAT OPERASIONAL )* Disusun Oleh : ZIKRUL KAMAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2021 M / 1442 H, 2021.

<sup>19</sup> Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.

Metode penelitian sangat penting untuk di jadikan kegiatan penelitian agar memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang di harapkan. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif membahas mengenai Efektivitas Pembiayaan Murabahah PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. sama halnya informasi yang didapatkan dari lapangan akan disusun secara sistematis sehingga membentuk satu kesatuan yang selaras. Bersifat deskriptif, menggambarkan sifat dari apa yang terjadi dalam penelitian dan memeriksa penyebab gejala tertentu.

Rujukan yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat deksriptif, yaitu kebenaran bahwa peneliti mengumpulkan informasi mengenai kebenaran di lapangan dan menyajikan masalah serta situasi sesuai yang sedang terjadi, peneliti menjelaskan informasi penelitian yang didapatkan di lapangan dalam konteks analisis efektivitas pembiayaan murabahah PT. Permodalan Nasioal Madani di Desa Tembok Karangmlati Demak.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti atau sumber data yang di dapatkan secara langsung.<sup>20</sup> Sumber ini bertujuan guna menjawab pertanyaan narasumber. Data primer adalah data yang di peroleh dari seorang peneliti dengan cara langsung dari objeknya yaitu dari nasabah Desa Tembok Karangmlati Demak dan pengelola PNM Mekar Syariah. Dalam hal ini, data primer didapatkan dari wawancara nasabah pembiayaan modal UMKM Desa Tembok Karangmlati Demak, serta pengelola PNM Mekar Syariah di Desa Tembok Karangmlati Demak.

---

<sup>20</sup> Alir, D. (2005). Metodologi penelitian. Jakarta: PT Rajawali Prees.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan hasil pengolahan dari data primer yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Proses ini dilakukan baik oleh pihak yang mengumpulkan data primer maupun oleh pihak lain yang mengolahnya.<sup>21</sup> Data yang diperoleh secara tidak langsung atau berbeda hal nya dengan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku – buku, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan pembiayaan PNM Mekar Syariah.

### 3. Teknik pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam mode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam sebuah penelitian, antara lain:

#### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu Teknik tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara mendalam yang berasal dari narasumber. Metode wawancara adalah metode yang cukup efektif untuk menggali suatu informasi mengenai hal yang sedang terjadi di suatu kondisi lingkungan atau objek yang akan diteliti. Maka dari itu, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi dari nasabah serta pengelola PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah desa Tembok Karangmlati Demak.

#### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mempelajari data – data yang di dokumentasikan. Data berupa buku, jurnal, artikel, data. Surat, foto, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi biasanya digunakan guna untuk melengkapi metode wawancara.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis sehingga dapat di pahami secara mudah serta temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan mengenai hasil analisis penulis dengan mengumpulkan data-data hasil wawancara kepada pihak terkait sebagai informasi utama.

---

<sup>21</sup> Alir, D. (2005). Metodologi penelitian. Jakarta: PT Rajawali Prees.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I**

Bab I ialah suatu penjelasan latar belakang yang di dalamnya memuat penyebab peneliti memilih judul untuk di jadikan penelitian, setelah penjelasan latar belakang terdapat rumusan masalah, rumusan masalah nantinya akan menjadi inti adanya pelaksanaan penelitian, selanjtnya terdapat bahasan sistematis yang berisikan tujuan, kegunaan, serta penjelasan isi penelitian ini. Selain itu bab I juga memaparkan masalah, gambaran betapa pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Bab I merupakan bagian utama yang di tujuakan untuk acuan menulis Bab – bab selanjutnya.

### **BAB II**

Bab II membahas mengenai gambaran umum seperti responden yang menjadi objek penellitian ini. Dalam hal ini, responden yang menjadi objek penelitian yakni nasabah serta pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah desaa Tembok Karangmlati Demak.

### **BAB III**

Bab III berisikan gambaran umum mengenai responden yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, responden yang menjadi objek penelitian adalah nasabah serta pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Desa Tembok Karangmlati Demak.

### **BAB IV**

Bab IV, berisikan data yang telah didapatkan kemudian akan dianalisis, selanjutnya hasil data analisis, akan diinterpretasikan.

### **BAB V**

Bab V adalah bab terakhir yang akan membahas hasil akhir atau simpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Adapun permohonan kritik dan saran dari peneliti.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pembiayaan Syariah

##### 2.1.1 Pengertian Pembiayaan Syariah

Menurut Antoniu, dalam bukunya yang berjudul “Bank Syariah dan teori praktek” yaitu menjelaskan bahwa pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan kepada penyedia dana guna untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan divisit unit.<sup>22</sup> Pembiayaan menurut kasmir ialah penyedia dana yang dapat disetarakan dengan persetujuan atau perjanjian antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan juga dapat disebut dengan penyaluran dana pada bank syariah.<sup>23</sup>

Menurut viethzal arifin dalam bukunya yang berjudul “islamic banking” adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak yang lain guna untuk mendukung permodalan yang telah di tetapkan, baik secara individu ataupun kelompok disebut pembiayaan atau financing. Pembiayaan syariah secara umum adalah suatu kegiatan bank antara lain yakni penghimpunan dana dari masyarakat yang berbentuk, giro, tabungan dan deposito selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit serta berupa kegiatan jasa keuangan lainnya.<sup>24</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa” (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

---

<sup>22</sup> Antonio, M. S. I. (2001). Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani.

<sup>23</sup> Nurhadi, N. (2018). Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 1(2), 14-24.

<sup>24</sup> Furqon, Ahmad. "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif." Economica: Jurnal Ekonomi Islam 5.1 (2014): 1-20.

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Satu-satunya pengecualian adalah melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Pembiayaan syariah adalah salah satu kegiatan bank syariah dan lembaga lainnya contohnya PNM Mekar Syariah, dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan pendanaan. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah bahkan nasabah dan juga pemerintah.<sup>26</sup> Produk yang memberikan hasil yang besar diantara Penyaluran dana lainnya dalam Perbankan yakni pembiayaan. Sebelum menyalurkan dana dengan pembiayaan, bank syariah harus lebih teliti melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, agar meminimalisir kerugian. Menurut UU No. 7 tahun 1992 mengenai perbankan sebagaimana telah di ubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 mengenai perbankan dalam pasal 1 nomor (12) yang berbunyi: “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil “<sup>27</sup>

Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan berprinsipkan syariah, Pada pembiayaan syariah setiap melakukan kegiatan usahanya, diwajibkan merujuk atau berpacu pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan

---

<sup>25</sup> Veithzal Rivai dan Arvyan Arifin, Islamic..., h. 698

<sup>26</sup> Akbar, E. E. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE), 2(1), 152-157.

<sup>27</sup> Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M. E. (2022). Analisis pembiayaan bank syariah. Merdeka Kreasi Group.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI),<sup>28</sup> sama halnya pada saat melakukan setiap kegiatan usaha juga harus berlandaskan akad syariah, baik kelompok ataupun individu. Secara umum, prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi keadilan (*'Adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), dan juga tidak mengandung unsur diantaranya:

1. Gharar, adalah suatu transaksi yang bentuknya tidak jelas, seperti barang yang tidak dimiliki, tidak jelas tempatnya, atau objek tersebut tidak ada pada saat transaksi dilaksanakan kecuali dalam hal lain aturan dalam syariah.
2. Maisir, adalah suatu transaksi yang digantungkan pada keadaan yang tidak pasti, hal ini biasanya bersifat untung – utungan.
3. Riba, adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil)
4. Zalim, adalah transaksi yang menyebabkan adanya ketidakadilan untuk pihak lainnya.
5. Haram, adalah transaksi yang dilarang objeknya dalam syariah.<sup>29</sup>

Selain itu terdapat berbagai macam pembiayaan syariah yang sesuai dengan kegiatannya, berikut macam pembiayaan syariah diantaranya :

1. Murabahah

Akad ini adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>30</sup>

2. Mudharabah

Akad ini adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan

---

<sup>28</sup> Ojk, "Pembiayaan Syariah," Ojk, 2020, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20647>.

<sup>29</sup> Zahra, R. L., Azahran, R., & Amelia, Y. (2024, August). FIQH PERBANKAN SYARIAH. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 42, pp. 514-528).

<sup>30</sup> Wijayanti, R. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRAKTIK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0639/Pdt. G/2014/PA. YK) (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

kesepakatan yang diatur dalam akad. Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melanggar perjanjian.<sup>31</sup>

### 3. Ijarah

Akad ini adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>32</sup>

## 2.1.2 Prinsip Pembiayaan Syariah

Saat Perusahaan atau Lembaga menentukan permohonan pembiayaan, perusahaan harus melihat lebih jauh prinsip pokok yang sudah ada yang berhubungan dengan situasi calon peminjam atau nasabah. Prinsip pokok dalam Lembaga atau Perusahaan syariah dapat dikenal dengan 5C, yang meliputi :

### 1. *Character*

Prinsip ini mengutamakan penelitian mengenai kebiasaan, gaya hidup, karakteristik pribadi, kondisi keluarga dan posisi social calon debitur. Prinsip ini dimanfaatkan sebagai indikator untuk melihat kemampuan dalam membayar (*willingness to pay*)<sup>33</sup>

### 2. *Capacity*

Prinsip ini menentukan seberapa mampu debitur dapat membayar atau mengembalikan pinjaman pokok serta bunganya. Dalam prinsip ini ada beberapa hal yang digunakan untuk mengetahui pertimbangan seperti aktivitas, usaha dan juga kemampuan dalam mengatur keuangannya.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Yahya, Muchlis, et al. "The powerlessness of mudharabah instrument in Indonesian Islamic banking." *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies* 17.4 (2023): 571-585.

<sup>32</sup> Jamaluddin, J. (2022). Entitas Pembiayaan Sindikasi (Al Tamwil Al Mashrifi Al Mujamma'™) Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91/2014. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-21.

<sup>33</sup> Chasanah, Uswatun, and Muhibuddin Firmansyah. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C+ 1A DALAM PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH." *ILJ: Islamic Learning Journal* 1.3 (2023): 947-968.

<sup>34</sup> Iqbal, M. (2024). Implementasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

### 3. *Capital*

Capital juga dapat disebut modal namun debitur, pemeriksaan terhadap modal tidak hanya mempertimbangan jumlah modal, tetapi juga distribusi modal yang dilakukan oleh debitur, hal ini dapat dilihat dengan apakah modal tersedia dan memadai untuk oprasional dan efektif, semua ini dapat di lihat melalui neraca Perusahaan calon debitur.<sup>35</sup>

### 4. *Collateral*

Evaluasi dari jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank sebagai jaminan dari peminjaman yang diperolehnya, hal ini untuk meihat sejauh mana jaminan ini dapat mengatasi risiko ketidakmampuan debitur untuk melunasi pembayaran. Hal ini dimanfaatkan sebagai alat untuk mengamankan, mengantisipasi kemungkinan tidak mampu bayar kredit yang telah di terima.<sup>36</sup>

### 5. *Condition*

Prinsip ini menilai keadaan ekonomi secara menyeluruh dan pada usaha yang terkait dengan calon debitur. Hal ini agar Perusahaan dapat meminimalisir terjadinya risiko yang mungkin muncul karena situasi ekonomi.<sup>37</sup>

## 2.1.3 Jenis – Jenis Pembiayaan Syariah

Menurut penggunaanya pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu :

1. pembiayaan produktif, pembiayaan ini di tujukan guna untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam artian luas, pembiayaan ini digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha perdagangan, produktif ataupun investasi.
2. pembiayaan konsumtif, pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>35</sup> Haswadi, H. (2024). Implementasi Prinsip 5C Pada Penilaian Kelayakan Calon Nasabah Pembiayaan KPR Subsidi Di BTN Syariah Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

<sup>36</sup> Pertiwi, A. (2023). Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dengan Prinsip 5C dan 3R (Studi Kasus di KSPPS KOPSIMNU Batang) (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

<sup>37</sup> Sukmaningrum, D. A. S. (2023). Analisa kelayakan nasabah menggunakan metode prinsip 5C dalam pembiayaan KPR. JEMeS- Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial, 6(2), 32-42.

konsumsi, yang akan habis untuk kebutuhan hidup.

Menurut keperluan pembiayaan produksi terbagi menjadi dua hal yaitu :

- a. pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan :
  - 1) untuk meningkatkan produksi
  - 2) untuk keperluan perniagaan serta peningkatan utility of place dari suatu barang
- b. pembiayaan investasi, pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti barang - barang modal (capital goods) serta fasilitas yang berkaitan.<sup>38</sup>

#### **2.1.4 Fungsi Pembiayaan Syariah**

Umumnya pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut :

##### **1. Meningkatkan daya guna uang**

Bagi penabung, menyimpan uangnya di bank dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti rekening giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dikumpulkan oleh bank dalam persentase tertentu untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas. Pengusaha juga mendapat manfaat dari pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan produksi, perdagangan, upaya rehabilitasi, atau memulai usaha baru. Pada dasarnya, melalui pembiayaan, ada upaya untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, dana yang disimpan di bank (yang diperoleh dari depositan) tidak dibiarkan begitu saja, melainkan disalurkan ke usaha-usaha yang bermanfaat, baik untuk kepentingan pengusaha maupun masyarakat.<sup>39</sup>

##### **2. Meningkatkan daya guna barang**

Bantuan pembiayaan bank, produsen dapat mengubah bahan mentah

---

<sup>38</sup> Yulita, Y. (2023). Manajemen Pembiayaan Syariah. EJESH: Jurnal Of Islamic Economics and Social, 1(2), 80-85.

<sup>39</sup> Rery, R. K. D. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO PERBANKAN SYARIAH, MODAL USAHA, DAN LOKASI USAHA TERHADAP TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)(Studi Pada Pelaku UMKM Kota Bandar Lampung yang Dibiayai oleh BSI KC Bandar Lampung Diponegoro) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

menjadi barang jadi, sehingga meningkatkan kegunaan bahan tersebut. Dengan bantuan pembiayaan, produsen dapat merelokasi barang dari tempat yang kegunaannya terbatas ke lokasi yang lebih menguntungkan.

Segala barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu tempat ke tempat lain, dimana kegunaan barang tersebut menjadi lebih jelas, pada hakikatnya meningkatkan kegunaan barang tersebut. Pemindahan barang-barang tersebut tidak bisa hanya mengandalkan keuangan distributor saja, sehingga memerlukan bantuan dana dari perbankan dalam bentuk pendanaan.<sup>40</sup>

### 3. Meningkatkan peredaran uang

Pendanaan yang disalurkan melalui rekening giro pengusaha menghasilkan peningkatan uang beredar dan sejenisnya. Seperti cek, bilyet, giro, wesel, surat promes, dan sejenisnya. Melalui pembiayaan peredaran mata uang fisik dan digital, akan terjadi peningkatan pembangunan karena pembiayaan menciptakan dorongan untuk berusaha, sehingga mengarah pada peningkatan penggunaan uang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

### 4. Menimbulkan semangat untuk berusaha

Setiap manusia merupakan makhluk yang senantiasa melakukan kegiatan perekonomian, berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas bisnis berkembang dan berkembang seiring berjalannya waktu, namun peningkatan operasional tidak selalu sejalan dengan peningkatan kemampuan manusia. Karena hal ini, pengusaha akan selalu menjalin hubungan dengan bank untuk mendapatkan bantuan modal yang diperlukan guna mencapai perkembangan usahanya. Bantuan keuangan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan untuk memperluas operasional usaha dan meningkatkan produktivitas.

### 5. Stabilitas ekonomi

Kondisi perekonomian yang tidak stabil, upaya stabilisasi terutama ditujukan pada upaya, antara lain: 1) Pengendalian inflasi 2) Peningkatan ekspor

---

<sup>40</sup> WAHYUNI, S. PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF.

- 3) Rehabilitasi infrastruktur 4) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mengendalikan inflasi dan khususnya bagi upaya pembangunan ekonomi, dimana pembiayaan perbankan memegang peranan yang sangat penting.
6. sebagai perantara untuk meningkatkan pendapatan nasional

Pengusaha yang mendapatkan pembiayaan secara alami berusaha untuk meningkatkan bisnis mereka. Meningkatkan upaya mengarah pada peningkatan keuntungan. Ketika keuntungan ini dikembangkan lebih lanjut secara kumulatif, artinya diinvestasikan kembali ke dalam struktur modal, peningkatan tersebut akan terus berlanjut tanpa batas. Meningkatnya pendapatan maka pajak perusahaan juga akan meningkat. Ketika pendapatan terus meningkat, hal ini akan mengakibatkan peningkatan pajak perusahaan. Di sisi lain, pendanaan yang diarahkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menyebabkan peningkatan cadangan devisa negara. Melalui pembiayaan maka pendapatan nasional akan meningkat baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>41</sup>

## **2.2 Murabahah**

### **2.2.1 Pengertian Murabahah**

Kata al-Murabahah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan, tambahan, atau keuntungan. Selain itu, murabahah juga dapat diartikan sebagai Al-Irbaah, karena dalam transaksi ini salah satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lainnya.<sup>42</sup> Murabahah adalah jenis jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli, lalu menetapkan keuntungan dalam jumlah tertentu.

Menurut Hakim, murabahah adalah suatu akad jual beli yang melibatkan barang tertentu. Dalam akad ini, penjual menyampaikan harga jual, yang mencakup harga pokok barang serta tingkat keuntungan yang telah ditentukan. Harga jual tersebut kemudian disepakati oleh pembeli.<sup>43</sup> Sementara Menurut Dimyauddin, murabahah

---

<sup>41</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. hlm. 20-21.

<sup>42</sup> Muhammad Yazid, "Hukum Ekonomi Islam," 2015, 6.

<sup>43</sup> Muhammad Diah and Zulhamdi Zulhamdi, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 53–74, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>.

merupakan suatu bentuk jual beli komoditas di mana penjual menginformasikan kepada pembeli mengenai harga pokok pembelian barang serta tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>44</sup>

Murabahah dapat diartikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang di mana biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah dengan mark-up atau keuntungan yang telah disepakati. Salah satu karakteristik utama dari murabahah adalah kewajiban bagi penjual untuk menginformasikan kepada pembeli tentang harga pembelian produk dan menjelaskan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Murabahah adalah suatu bentuk transaksi jual beli di mana penjual menginformasikan harga beli suatu barang kepada pembeli. Pembeli kemudian melakukan pembayaran beserta tambahan harga yang disepakati sebagai keuntungan. Dalam konteks ini, murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah tersebut dengan tambahan keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian.<sup>46</sup>

## 2.2.2 Dasar Hukum Murabahah

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya memiliki landasan yang kuat untuk melaksanakan kegiatannya. Umumnya, prinsip pembiayaan murabahah diambil dari ayat-ayat dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadis, serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Dasar hukum pelaksanaan murabahah menurut sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

---

<sup>44</sup> Khairul Fajri, Marjulin, and Busra, "Evaluation of Murabahah Contract from a Sharia Perspective at BPRS in Aceh Province," *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 11, no. 12 (2023): 5536–39, <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v11i12.em02>.

<sup>45</sup> Muhammad Alfian Rumasukun and Muhammad Ghazali, "Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.968>.

<sup>46</sup> Johan Arifin and Eke Ayu Wardani, "Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, Dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20, no. 1 (2016): 38–46, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss1.art4>.

## Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*<sup>47</sup>. Serta terdapat dalam surat An-Nisaa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu”*<sup>48</sup>

## 2. Al-Hadist

Dasar hadist yang mendasari transaksi murabahah ini berasal dari hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan no. 2289. Suhahib ra. menuturkan bahwa Rasul saw. Bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِابْتَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: *“Tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa praktik jual beli yang dilakukan secara tempo diperbolehkan, termasuk juga dalam pembiayaan murabahah. Dalam hal ini, nasabah diberikan waktu untuk melunasi harga komoditas sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Nu. Online. (2024, November 7). Surat Al – Baqarah. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.

<sup>48</sup> Nu. Online. (2024, November 7). Surat An-Nisaa’. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.

<sup>49</sup> Al-Wa’ie.(2024, November 20). <https://alwaie.net/hadis-pilihan/al-mudharabah/>

### 3. Ijma'

Sebagian besar ulama mengizinkan jual beli dengan cara murabahah, mengingat bahwa manusia sebagai bagian dari masyarakat senantiasa memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan serta dimiliki oleh orang lain.

Imam Syafi'i, tanpa berniat untuk membela pandangannya, menyatakan bahwa jika seseorang menunjukkan suatu komoditas kepada orang lain dan mengatakan, "kamu beli untukku, aku akan barikan keuntungan bagini, bagini, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Imam Malik menguatkan pendapatnya dengan merujuk pada praktik masyarakat Madinah. Di sana terdapat kesepakatan mengenai hukum bagi seseorang yang membeli pakaian di suatu kota dan membawanya ke kota lain untuk dijual, yang semuanya didasarkan pada kesepakatan mengenai pembagian keuntungan.<sup>50</sup>

#### 2.2.3 Rukun Murabahah

Menurut Antonio (2011:58), ada beberapa rukun yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli murabahah, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Penjual (Ba'i)

Penjual merupakan pihak bank yang memberikan pembiayaan untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, dengan menggunakan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

##### 2. Pembeli (Musytari)

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pendanaan kepada bank.

##### 3. Objek Jual Beli (Mabi')

Sebagian besar nasabah umumnya mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk barang-barang konsumtif yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan produksi.

---

<sup>50</sup> M I Marwal, "Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan," *Jurnal Tatwiiir*, 2010, 1–8.

#### 4. Harga (Tsaman)

Harga adalah salah satu faktor terpenting dalam proses jual beli, karena ia mencerminkan nilai tukar dari barang yang ditawarkan atau telah dijual.

#### 5. Ijab Qobul

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat melalui ijab dan qabul yang dilakukan secara jelas. Mereka berpendapat bahwa ijab dan qabul harus dinyatakan dengan tegas, terutama dalam transaksi yang melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti dalam akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.<sup>51</sup>

### 2.2.4 Syarat Murabahah

Menurut Ascarya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli murabahah. Salah satunya adalah penjual harus menginformasikan harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini merupakan suatu keharusan yang logis, mengingat harga yang akan dibayarkan oleh pembeli kedua atau nasabah ditentukan berdasarkan modal yang dimiliki oleh pembeli awal atau bank. Adapun syarat murabahah sebagai berikut :

1. Akad yang pertama perlu dilakukan secara sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
2. Akad harus bebas dari unsur riba.
3. Penjual wajib memberikan penjelasan kepada pembeli jika terjadi cacat pada barang setelah pembelian.
4. Penjual harus menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan proses pembelian.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> syafi'i muhamad antonio, "Bank Syariah Dan Teori Praktik," 2001, <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&source=onepage&q&f=false>.

<sup>52</sup> G A Diah Utari and Ina Nurmalia Kurniati, "Bulletin of Monetary Economics and Banking PERTUMBUHAN KREDIT OPTIMAL" 15, no. 2 (2012): 2–36.

### 2.2.5 Jenis-Jenis Murabahah

Menurut Wiroso, konsep jual beli murabahah dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

#### 1. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis transaksi murabahah yang dilakukan tanpa mempertimbangkan permintaan nasabah. Dalam model ini, bank syariah bertanggung jawab untuk menyediakan barang, terlepas dari adanya pesanan dari nasabah. Dengan kata lain, bank syariah melakukan pengadaan barang atau persediaan yang akan dijual tanpa harus menunggu nasabah yang berminat untuk membeli. Proses pengadaan barang ini dilakukan sebelum transaksi atau akad jual beli murabahah. Bank syariah dapat melaksanakan pengadaan barang dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Membeli produk jadi langsung dari produsen.
- b. Melakukan pemesanan kepada produsen dengan pembayaran dilakukan secara penuh setelah perjanjian dibuat.
- c. Memesan produk dari produsen dengan opsi pembayaran yang bisa dilakukan di muka, selama proses pembuatan, atau setelah barang diserahkan.
- d. Memperoleh barang-barang dari persediaan murabahah atau musyarakah.

#### 2. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah sebuah transaksi jual beli yang dilakukan setelah nasabah atau pemesan mengajukan permintaan untuk pembiayaan murabahah. Dalam skema ini, bank syariah akan mengadakan barang yang diminta serta melakukan transaksi jual beli setelah menerima pesanan dari nasabah untuk membeli barang atau aset yang sesuai dengan keinginannya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Kamal, *ACEH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN ( STUDI PADA PT . BANK ACEH SYARIAH KANTOR PUSAT OPERASIONAL )* Disusun Oleh : ZIKRUL KAMAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2021 M / 1442 H.

## 2.2.6 Macam – Macam Murabahah

Dalam fiqih Islam, terdapat berbagai jenis pembiayaan murabahah yang terdiri dari beberapa macam, antara lain:

### 1. Murabahah al-Amanah

Dalam transaksi jual beli ini, penjual menginformasikan harga modal jualnya. Di dalam proses tersebut, baik penjual maupun pembeli memiliki pemahaman yang sama mengenai harga asal dari komoditas yang diperjual belikan.

### 2. Murabahah bil Wakalah

Praktik jual beli di mana seseorang memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan pembelian dalam bidang tertentu yang dapat diwakilkan.<sup>54</sup>

## 2.2.7 Manfaat Murabahah

Sesuai dengan karakteristik bisnis, transaksi murabahah memiliki berbagai manfaat, namun juga menyimpan risiko yang perlu diantisipasi. Murabahah memberikan sejumlah keuntungan bagi bank syariah, di antaranya adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dari penjual dan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah dirancang dengan sangat sederhana, sehingga memudahkan dalam hal administrasi. Namun, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan dan diantisipasi, antara lain sebagai berikut:

1. Default atau kelalaian: Nasabah secara sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komoditas: Hal ini terjadi ketika harga suatu barang di pasar meningkat setelah bank membelinya untuk nasabah. Dalam kondisi ini, bank tidak dapat mengubah harga jual belinya.
3. Penolakan nasabah: Barang yang telah dikirim mungkin ditolak oleh nasabah karena berbagai alasan. Salah satu kemungkinan adalah kerusakan yang terjadi selama proses pengiriman, sehingga nasabah memilih untuk tidak menerimanya.
4. Penjualan: Dalam transaksi murabahah yang bersifat jual beli dengan utang,

---

<sup>54</sup> Muhammad Ikbal and Chaliddin Chaliddin, "Akad Murabahah Dalam Islam," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 143–56, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.

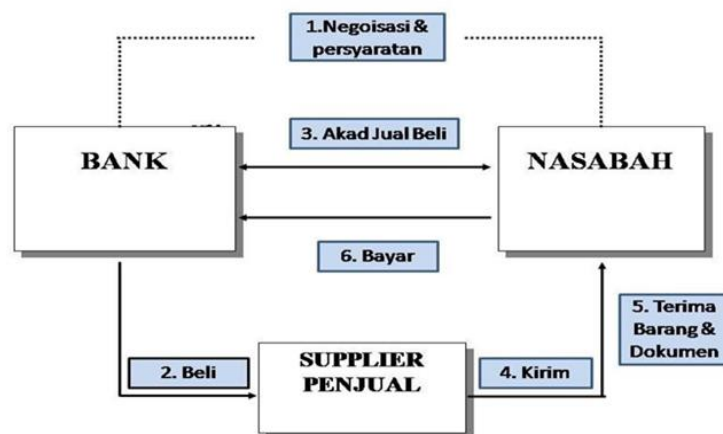
setelah kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun terhadap aset miliknya, termasuk menjualnya kembali. Namun, jika hal ini terjadi, risiko default dapat meningkat.<sup>55</sup>

### 2.2.8 Aplikasi Murabahah

Murabahah kepada pemesan pembelian (KPP) umumnya diterapkan untuk produk pembiayaan pembelian barang-barang investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini banyak diminati karena kesederhanaannya dan lebih mudah dipahami oleh mereka yang sudah terbiasa bertransaksi di dunia perbankan. Di Indonesia, perbankan syariah sering menggunakan murabahah dalam bentuk berkelanjutan (roll over/evergreen) untuk kebutuhan modal kerja. Namun, penting untuk diingat bahwa murabahah sebenarnya adalah kontrak jangka pendek yang dilaksanakan dalam sekali akad.<sup>56</sup>

#### Skema Aplikasi Murabahah

Gambar Skema Aplikasi Murabahah



Gambar 2. 1 Aplikasi Murabahah

<sup>55</sup> Diah and Zulhamdi, “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah.”

<sup>56</sup> Nurul L Mauliddiyah, “PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA” VI, no. 1 (2021):

Keterangan :

1. Bank dan nasabah melakukan negosiasi mengenai rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Dalam proses negosiasi ini, berbagai hal dibahas, seperti jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, serta harga jualnya.
2. Setelah kesepakatan tercapai, bank dan nasabah melaksanakan akad jual beli, di mana objek jual beli dan harga barang disetujui bersama.
3. Selanjutnya, bank akan membeli barang dari supplier sesuai dengan pesanan yang diajukan oleh nasabah.
4. Barang yang dibeli oleh bank kemudian dikirim oleh supplier kepada nasabah, disertai dokumen-dokumen yang diperlukan.
5. Akhirnya, nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama dengan bank.<sup>57</sup>

## **2.3 Kesejahteraan**

### **2.3.1 Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki empat arti, secara umum merujuk pada keadaan yang baik dan kondisi manusia di mana masyarakatnya hidup dalam kemakmuran, kesehatan, dan kedamaian. Dalam konteks ilmu ekonomi, kesejahteraan sering dihubungkan dengan keuntungan material. Selain itu, kesejahteraan juga memiliki makna tertentu yang bersifat resmi atau teknis, seperti dalam konsep fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, istilah kesejahteraan sosial mengacu pada upaya untuk menyediakan pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial diartikan sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial bagi warga negara. Hal ini penting agar mereka dapat hidup dengan layak dan mengembangkan diri, sehingga bisa melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Fajar Muchsony and Mursyid, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1524–43, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1093>.

<sup>58</sup> Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* 3, no. 2 (2016): 380–405, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.

Kata "sejahtera" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "catera," yang berarti payung. Dalam konteks yang lebih luas, kesejahteraan diartikan sebagai keadaan di mana seseorang hidup dalam kondisi yang baik, yaitu bebas dari kemiskinan, ketakutan, kebodohan, dan kekhawatiran. Dengan demikian, individu yang hidup dalam kesejahteraan dapat merasakan rasa aman dan ketentraman, baik secara lahiriah maupun batiniah, dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.<sup>59</sup>

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang dari konsumsi terhadap pendapatan yang diterima. Namun, tingkat kesejahteraan ini bersifat relatif, karena sangat bergantung pada seberapa besar kepuasan yang dirasakan dari penggunaan pendapatan tersebut. Definisi-definisi tersebut mengindikasikan bahwa kesejahteraan sosial meliputi berbagai upaya yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik dalam aspek fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, maupun spiritual.<sup>60</sup>

Seperti dalam QS. Hud ayat 6 yang berbunyi :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: “*Tidak satupun hewan yang bergerak diatas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya*”.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hamba serta makhluknya yang bernyawa.<sup>61</sup>

### 2.3.2 Konsep Kesejahteraan

Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat harus berlandaskan pada tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan keluarga melalui pendekatan kesejahteraan, yang membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga

---

<sup>59</sup> Muhammad Alf Syahrin, Mohammad Arifin, and Reza Hilmy Luayyin, “Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah,” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 1, no. 2 (2022): 95–105, <https://doi.org/10.46773/v1i2.395>.

<sup>60</sup> Syahrin, Arifin, and Luayyin.

<sup>61</sup> Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.”

sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III), dan keluarga sejahtera III plus (KS III Plus).

Aspek keluarga sejahtera dikaji berdasarkan 21 indikator yang ditentukan oleh para pakar sosiologi. Tujuan dari pengumpulan indikator tersebut adalah untuk memahami faktor-faktor utama yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor kunci ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk berkembang, serta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri melalui kontribusi kepada masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan sebagai penduduk miskin oleh BKKBN adalah Keluarga Prasejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I).<sup>62</sup>

### 2.3.3 Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar individu atau keluarga. Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, hal ini akan menciptakan kondisi kesejahteraan. Namun, penting untuk diingat bahwa ukuran kesejahteraan dapat bervariasi antara satu individu atau keluarga dengan yang lain, karena sifatnya yang subyektif.

Terdapat beberapa indikator kesejahteraan hidup masyarakat diantaranya adalah:

1. Adanya kenaikan penghasilan
2. Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik
3. Adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan <sup>63</sup>

Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, yang mencakup terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Hal ini melibatkan berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, dan keamanan ekonomi, yang semuanya berkontribusi pada kualitas hidup masyarakat.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Armaini Rambe, E.S. Karsin, and Hartoyo Hartoyo, "Analisis Alokasi Pengeluaran Dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 1, no. 1 (2008): 16–28, <https://doi.org/10.24156/jikk/2008.1.1.16>.

<sup>63</sup> Berry Sastrawan, Adrianus Samsi, and Gotfridus Goris Seran, "Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat," *Karimah Tauhid* 3, no. 1 (2024): 473–79, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11642>.

<sup>64</sup> FAI, "Teori Kesejahteraan Sosial," 2021, <https://fisip.umsu.ac.id/teori-kesejahteraan-sosial/>.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan keluarga diukur dari kemampuan untuk melaksanakan ibadah, memenuhi kebutuhan pangan minimal dua kali sehari, memiliki lebih dari satu set pakaian, dan rumah yang tidak sepenuhnya terbuat dari tanah. Selain itu, akses ke layanan kesehatan saat sakit juga merupakan indikator penting. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, BKKBN membagi tingkat kesejahteraan keluarga menjadi lima tahapan yaitu:

4. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) merujuk pada keluarga yang belum bisa memenuhi salah satu dari lima kebutuhan dasar yang diperlukan untuk menjadi keluarga sejahtera I.
5. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) mengacu pada keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, meskipun belum dapat memenuhi kebutuhan psikologis. Beberapa indikator untuk menentukan tahap ini adalah keluarga tersebut dapat makan setidaknya dua kali sehari, memiliki pakaian yang berbeda untuk kegiatan di rumah, kerja, sekolah, dan bepergian. Selain itu, rumah yang mereka huni harus layak, dengan dinding, atap, dan lantai yang memadai. Dalam hal kesehatan, jika ada anggota keluarga yang sakit, mereka harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Terakhir, anak-anak dalam rentang usia 7-15 tahun diharapkan masih aktif bersekolah.
6. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) adalah kondisi di mana sebuah keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan juga kebutuhan sosial-psikologis. Namun, mereka masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti tabungan dan akses informasi. Beberapa indikator yang menunjukkan status Keluarga Sejahtera II meliputi pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing setidaknya satu kali dalam seminggu. Keluarga juga diharapkan mengonsumsi daging, ikan, atau telur minimal satu kali seminggu. Setiap anggota keluarga sebaiknya memperoleh minimal satu stel baju baru dalam setahun. Selain itu, luas lantai rumah harus mencapai paling tidak 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni. Kesehatan keluarga dalam tiga bulan terakhir juga menjadi indikator penting, di

mana semua anggota harus dalam keadaan sehat untuk menjalankan tugas mereka. Untuk memenuhi kriteria ini, setidaknya ada satu orang anggota keluarga yang berpenghasilan. Semua anggota keluarga yang berusia antara 10 hingga 60 tahun harus dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin. Di samping itu, pasangan usia subur yang memiliki dua anak atau lebih diharapkan menggunakan kontrasepsi.

7. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) adalah kondisi di mana sebuah keluarga telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial-psikologis, serta melakukan pengembangan keluarga. Pada tingkat sejahtera ini, aspek fisik, sosial-psikologis, dan pengembangan keluarga telah terpenuhi dengan baik. Beberapa indikator yang mencerminkan kondisi ini antara lain keluarga berusaha meningkatkan pengetahuan agama; sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang; kebiasaan makan bersama setidaknya sekali dalam seminggu yang dimanfaatkan sebagai waktu untuk berkomunikasi; keterlibatan dalam kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar; serta akses terhadap informasi melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet.
8. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) adalah kondisi di mana suatu keluarga telah berhasil memenuhi semua kebutuhan dasar, aspek sosial psikologis, dan mampu mengembangkan akuntabilitas diri. Indikator dari tahapan ini adalah keluarga yang secara rutin, dengan penuh kesadaran, berkontribusi dalam bentuk sumbangan materi untuk kegiatan sosial. Selain itu, ada anggota keluarga yang aktif terlibat sebagai pengurus dalam perkumpulan sosial, yayasan, atau institusi masyarakat.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> MUHAMMAD JADMIKO, "KLASIFIKASI KELUARGA SEJAHTERA MENURUT BKKBN," 2023, <https://dayaasri.desa.id/artikel/2023/11/13/klasifikasi-keluarga-sejahtera-menurut-bkkbn>.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **3.1.1 Letak Geografis Kabupaten Demak**

Kabupaten Demak terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan kota Semarang. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, Demak memiliki potensi ekonomi yang sangat kuat di wilayah tersebut. Kabupaten Demak terletak secara geografis pada titik koordinat serajat 43<sup>0</sup>26'-7 derajat 09'43" Lintang Selatan dan 110 derajat 27'58"-110 derajat 48'47" Bujur Timur. Jarak terpanjang dari barat ke timur adalah 49 KM dan dari utara ke selatan sepanjang 41 KM, dengan total luas wilayah mencapai 89,743 Ha. Batas wilayah Kabupaten Demak yaitu sebagai berikut:

1. Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
2. Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
3. Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan
4. Barat : Kotamadya Semarang

Secara perhitungan, Kota Demak terbagi menjadi 14 Kecamatan yang diantaranya adalah Kecamatan Demak, Wonosalam, Karang Tengah, Bonang, Wedung, Mijen, Karang Anyar, Gajah, Dempet, Guntur, Sayung, Mranggen, Karang Asem, dan Kebon Agung. Wilayah ini dibagi lagi menjadi sejumlah 247 desa dan Kelurahan.

Luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89. 743 hektar. Wilayah Demak terbagi menjadi dua jenis tekstur tanah, yaitu tanah halus (tanah liat) seluas 49. 066 hektar, dan tanah sedang (tanah lempung) sebesar 40. 667 hektar. Dilihat dari ketinggian permukaan laut (elevasi) wilayah Demak terletak dari 0-100 meter dari permukaan laut. Di daerah Demak, kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani. Sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri dari lahan sawah yang mencakup luas 51. 799 ha (57,72 persen), sementara sisanya merupakan lahan kering. Wilayah Demak dua musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan Oktober hingga Maret, sedangkan musim kemarau terjadi dari bulan Juni hingga September. Keadaan tersebut bisa

berubah setiap setengah tahun, setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai Mei, dan Oktober sampai November. Secara topografi, Kabupaten Demak terletak di wilayah dataran rendah, pantai, dan perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0-100 meter. Kemiringan lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif dataran rendah, dengan kemiringan berkisar antara 0-8 persen hingga lebih dari 4 persen.<sup>66</sup>

### **3.1.2 Letak Geografis Desa Tembok Karangmlati Demak**

Desa Karangmlati terletak di Kecamatan Demak yang merupakan salah satu wilayah dari 13 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Demak. Desa Karangmlati berjarak sekitar 5,7 KM dari ibu kota Kabupaten Demak. populasi di Desa Karangmlati jumlah total penduduknya kurang lebih 4.815 jiwa. Secara perhitungan luas Desa Karangmlati ialah 330,02 Ha jumlah tersebut dari Tanah Kering 66,12 Ha dan 263,90 Ha, Terdiri dari enam dukuh yaitu dukuh sudagaran, dukuh mlaten, dukuh karangpandan, dukuh ngemplak, dukuh paesan, dan dukuh tembok.

Dukuh Tembok adalah salah satu dusun yang terletak di Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Dukuh Tembok berada di wilayah yang terletak pada koordinat sekitar 6°53'S 110°40'E, yang merupakan bagian dari Kabupaten Demak. Meskipun tidak begitu jauh letaknya dari perkotaan, Dukuh Tembok merupakan dukuh yang dikenal sebagai salah satu desa penghasil beras di Kabupaten Demak, hal ini dikarenakan wilayah Dukuh ini memiliki tekstur tanah yang bervariasi, dengan sebagian besar berada pada elevasi rendah, yang membuatnya cocok untuk bertani, terutama padi. Selain pertanian Dukuh Tembok juga terkenal dengan kerajinan rebana, yang memiliki pangsa pasar hingga skala nasional. Desa Tembok Karangmlati adalah desa yang tergolong luas dengan mata pencahariannya sebagai petani, pengusaha dan buruh. Selain itu, masyarakat Desa Karangmlati khususnya para kalangan ibu-ibu di Dukuh Tembok sebagian besar bermata pencaharian bertani, berdagang serta jasa menjahit. Dengan ini, kalangan masyarakat Dukuh Tembok terutama kalangan ibu-ibu melakukan pinjaman karena banyaknya kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> <https://demakkabgo.id.>, diakses pada 30 Oktober pukul 17:45

<sup>67</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Karangmlati,\\_Demak,\\_Demak.](https://id.wikipedia.org/wiki/Karangmlati,_Demak,_Demak.), diakses pada 9 November pukul 11:53

Pinjaman modal yang digunakan oleh Masyarakat di Dukuh Tembok Karangmlati ialah PNM Mekaar Syariah, Lembaga keuangan ini berprinsip bahwa wanita prasejahtera mempunyai waktu dan keahlian yang dapat dioptimalkan, sehingga hal ini akan membuat meningkatnya pendapatan dan dapat berpengaruh juga pada kesejahteraan keluarga.<sup>68</sup>

### **3.2 Pembiayaan Nasional Madani Mekaar Syariah (PNM Mekar Syariah)**

#### **3.2.1 Sejarah Berdirinya PNM Mekaar Syariah**

Sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia pernah mengalami terjadinya krisis ekonomi tepatnya pada tahun 1997, dengan terjadinya hal ini mengakibatkan tumbuhnya kesadaran akan kekuatan sektor UMKM dan juga peluang potensinya dimasa mendatang. Bersamaan dengan ini maka selanjutnya pemerintah mewujudkan dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani sebagai BUMN yang dirancang khusus untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Tugas dari pemberdayaan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan yang digunakan untuk penerapan strategi pemerintah memajukan UMKMK, dengan program ini bertujuan untuk menunjang pertumbuhan para pengusaha yang baru memulai usaha dan mampu menghasilkan lapangan pekerjaan.<sup>69</sup>

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan melalui peraturan pemerintah RI No 38/99 pada tanggal 29 Mei 1999 yang telah disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.HT.99 tanggal 23 juni 1999. Penidirian PNM kukuhkan melalui SK Mentri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 sebagai BUMN koordinator penyalur kredit program KLBI (kredit Likuiditas Bank Indonesia). Dengan dukungan pemerintah dan seluruh Masyarakat Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani dilaksanakan dengan beberapa prinsip yaitu prinsip profesionalisme, transparansi, syariah serta *good corporate governance*.

Sejak 2009 PNM mendiversifikasikan pendanaanya melalui Kerjasama dengan pihak

---

<sup>68</sup> Komariah, Satiul. Pengaruh Islam pada Motif Batik di Desa Karangmlati Kecamatan Demak Jawa Tengah. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2018.

<sup>69</sup> Nafisah, W. (2023). SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL USAHA PADA PT. PNM MEKAAR SYARIAH CABANG PETERONGAN.

ketiga yakni perbankan serta pasar modal. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan fungsi utamanya, PNM menggunakan prinsip akuntabilitas dan best practices dari Perseroan terbatas yang memiliki perjanjian dalam mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi negara. Sejak 2012 PNM sukses meraih pendanaan dari pasar modal yang melalui penerbitan obligasi.<sup>70</sup>

Tugas utama PNM ialah memberikan solusi pembiayaan kepada UMKM berdasarkan kelayakan usaha dan prinsip ekonomi pasar. Penguatan manajemen dan penguatan permodalan merupakan hal yang tak terpisahkan dalam kegiatan PNM. Kebijakan PNM melibatkan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan, halnya seperti modal dari Lembaga, bank umum atau syariah diseluruh Indonesia.

PT Permodalan Nasional Madani dibagi menjadi dua jenis pembiayaan, yaitu UlaMM (Unit Layanan Modal Mikro ) dan mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). UlaMM digunakan untuk mendukung pembiayaan UMKM, sedangkan mekaar membantu para ibu – ibu dan keluarga Sejahtera yang berada dibawah garis kemiskinan atau tidak mampu dalam memulai usaha karena kekurangan modal. Calon nasabah tidak perlu memiliki usaha terlebih dahulu ketika mengajukan pembiayaan. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam bidang kewirausahaan. <sup>71</sup>

Kredit permodalan diproses secara bertahap kepada nasabah. Staf Account Officer (AO) diturunkan secara langsung untuk pendampingan usaha nasabah. PNM melaksanakan penanaman nilai pada nasabah yaitu agar nasabah berperilaku jujur dalam melakukan usahanya serta memiliki sikap disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman. Dengan adanya PNM diharapkan bisa menghasilkan lapangan pekerjaan serta mengurangi banyaknya pengangguran dan yang paling utama yaitu agar

---

<sup>70</sup> Istan, M., & Fitmawati, F. (2023). Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Di Pt. Permodalan Nasional Madani (Pnm) Mekaar Syariah (Persero) Cabang Muara Kelingi (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

<sup>71</sup> Dewi, R. S. (2023). KULIAH KERJAMAGANG (KKM) PROSEDUR PERSIAPAN PEMBIAYAAN DAN DAILY CLOSING DI PT PNM MEKAAR SYARIAH CABANG PLOSO.

dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha.<sup>72</sup>

### **3.2.2 Visi dan Misi PNM Mekaar Syariah**

#### **1. Visi**

“Menjadi Lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (CCG) atau tata Kelola Perusahaan yang baik”

#### **2. Misi**

- a. Menjalankan berbagai Upaya yang terkait dengan operasional Perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK
- b. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada Lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam peluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
- c. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK<sup>73</sup>.

### **3.2.3 Kegiatan Usaha PNM Mekaar Syariah**

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan yang berlandaskan kelompok sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang merujuk pada fatwa dan/atau pernyataan yang sesuai syariah dari Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Layanan ini ditujukan untuk perempuan pra sejahtera yang menjalankan usaha mikro melalui:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan guna mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.

---

<sup>72</sup> SAPUTRI, ELA. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO PADA PRODUK PEMBIAYAAN PNM MEKAR KCP PALOPO. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

<sup>73</sup> Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiyah, E. (2022). Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 81-92.

2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan.
3. Pembiasaan budaya menabung.
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan serta pengembangan bisnis.<sup>74</sup>

Program mekaar syariah dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Pertemuan mingguan yang harus dilakukan dengan disiplin dan tepat waktu, dimulai dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji account officer mekaar syariah, serta janji bersama.
2. Nasabah mekaar adalah nasabah yang telah memiliki usaha, yang akan memulai usaha, atau yang memiliki pengalaman usaha sebelumnya menurut syariat Islam.
3. Nasabah diharuskan memiliki usaha setelah menerima pembiayaan.
4. Perpindahan dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah.<sup>75</sup>

Berikut adalah akad-akad yang diterapkan dalam pembiayaan Mekaar Syariah:

#### 1. Akad Murabahah

Akad ini merupakan kesepakatan jual beli antara Mekaar Syariah sebagai pemberi modal dan nasabah. Dalam akad ini, Mekaar Syariah menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian memasarkan barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, sambil tetap mempertahankan margin berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai bersama antara PT. Permodalan Nasional Madani dan nasabah.<sup>76</sup>

#### 2. Akad Wakalah

Akad ini melibatkan pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lainnya, di mana pihak kedua bertindak sebagai wakil. Dalam hal ini, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tetap berkomitmen untuk

---

<sup>74</sup> LIA, R. (2023). ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MELALUI KINERJA KEUANGAN DI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAR SYARIAH BANJARMASIN (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

<sup>75</sup> Anwar, M. (2024, November). Penerapan Akad Wadiah pada Produk Tabungan PNM Mekaar Syariah Cabang Ma'rang Kabupaten Pangkajene Kepulauan. In *Proceeding: International Conference on Islamic Studies, Education and Civilization (ICONIS)* (Vol. 2, No. 2).

<sup>76</sup> Wijayanti, Riska, and Kartika Marella Vanni. "Fiduciary Dispute Settlement of Murabaha Contract in PT. Al-Ijarah Indonesia Finance." *Journal of Islamic Economic Laws [MIGRATED]* 2.2 (2019): 178-192.

memastikan nasabah menerima barang sesuai dengan keinginan mereka.<sup>77</sup>

### **3.2.4 Target Pembiayaan PNM Mekaar Syariah**

Target pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah yaitu sebagai berikut.<sup>78</sup>

1. Perempuan pra Sejahtera yang memiliki usaha atau memiliki keinginan berusaha ataupun pernah menjalankan usaha tetapi telah berhenti.
2. Ketentuan persyaratan calon nasabah:
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Perempuan pra Sejahtera yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, dan maksimal berusia 63 (enam puluh tiga) tahun saat menerima pembiayaan;
  - c. Perempuan yang sudah menikah, bercerai dan janda ataupun yang masih lajang namun menjadi tulang punggung keluarga;
  - d. Pendapatan per kapita per-orang untuk pembiayaan calon nasabah tahap pertama dibawah Rp. 800.00,- (delapan ratus ribu rupiah) per-bulan;
  - e. Calon nasabah yang memiliki usaha, pernah memiliki usaha namun berhenti ataupun akan merintis. Bagi calon usaha yang akan melakukan usaha haruslah benar benar melakukan usahanya;
  - f. Calon nasabah bukan seorang pegawai/pekerja;
  - g. Bertempat tinggal di sekitar tempat pertemuan kelompok mingguan (maksimal 20 menit apabila berjalan kaki)
  - h. Calon nasabah dapat memperlihatkan bukti bahwa nasabah tersebut warga setempat dan dapat membuktikanya dengan KK atau KTP yang berlaku atau tidak berlaku bisa juga menggunakan KTP sementara atau Surat keterangan domisili dari ketua RT setempat;
  - i. Calon nasabah memiliki rumah sendiri. Apabila dua keluarga tinggal dalam satu rumah, namun secara pendapatan telah terpisah maka boleh mengikuti namun dengan kelompok yang berbeda;

---

<sup>77</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 20.46 WIB.

<sup>78</sup> Lista, L., Istan, M., & Fitmawati, F. (2023). Implementasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Kebendaan Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Curup Timur (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

- j. Jika calon nasabah tinggal di rumah kontrakan maka harus memenuhi dua syarat dari lima ketentuan, ketentuan tersebut adalah :
- 1) Sudah 3 tahun bertempat tinggal di wilayah tersebut.
  - 2) Memiliki anak yang bersekolah di wilayah tersebut seperti SD/SMP.
  - 3) Pekerjaan suami di wilayah setempat.
  - 4) Memiliki KTP setempat.
  - 5) Memiliki keluarga yang tinggal di wilayah tersebut serta di setujui oleh anggota kelompok.
- k. Calon nasabah diutamakan tidak memiliki pembiayaan dari Lembaga formal LKM seperti Bank, BPR, atau Lembaga yang lain, namun berbeda dengan hal ini pembiayaan non formal tidak resmi diperbolehkan namun dengan syarat AO diwajibkan mengecek data Riwayat pembiayaan haruslah dalam kondisi yang lancar, dan dapat dikatakan mampu membayar angsuran.
- l. Calon nasabah yang mempunyai suami, diwajibkan memiliki ijin dari suami, AO akan bertemu dengan pihak suami calon nasabah untuk memastikan secara langsung untuk pertanggung jawaban. Penjamin harus berprestasi tetap dengan melampirkan foto copy KK, KTP.
- Bagi calon nasabah yang berstatus janda, diwajibkan memiliki ijin dari anak atau keluarga yang lainnya, selanjutnya pula dibutuhkan perijinan dari kelompok yang diwakili oleh ketua atau ketua sub kelompok
- Lalu bagi calon nasabah yang belum menikah, diwajibkan harus memiliki persetujuan ijin dari orangtua serta keluarga yang lainnya persetujuan ini dikuatkan dengan persetujuan oleh ketua kelompok atau ketua sub-kelompok.
- m. Calon nasabah diharapkan berstatus ekonomi yang sama hal ini agar menjadikan kelompok setara.
- n. Diperbolehkan calon nasabah mempunyai hubungan yang sama seperti keluarga dalam satu kelompok, namun apabila terdapat tiga atau lebih garis keturunan keluarga, calon nasabah berada dalam satu kelompok tidak diperbolehkan.

- o. Calon nasabah tidak memiliki kesulitan pembayaran pembiayaan dari sumber lain, serta memiliki sikap yang baik seperti dapat dipercaya serta tidak terlilit hutang.
- p. Calon nasabah yang tidak disiplin tidak diterima sebagai calon nasabah meskipun memiliki dukungan dari anggota kelompok, hal ini untuk meminimalisir masalah ketidak disiplin dikemudian hari
- q. Rumah dan identitas calon nasabah KTP atau KK yang dilampirkan benar serta nasabah sendiri yang menggunakan pembiayaannya.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Aresda, R. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan saat pandemi covid-19 di PT. Permodalan nasional madani (Pnm)(studi kasus permodalan nasional madani mekar syariah Banjarmasin tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1.1 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Pada Nasabah Desa Tembok Karangmlati Demak

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang memiliki fokus utama dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok ibu-ibu prasejahtera. Lembaga ini berperan penting dalam mengatasi tantangan permodalan yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang beruntung. Melalui program Mekaar Syariah, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) menyediakan akses terhadap pinjaman modal yang diperlukan untuk pengembangan atau penambahan modal usaha. Dengan demikian, lembaga ini berkontribusi signifikan dalam menciptakan solusi bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kapasitas ekonomi dan mendukung keberlanjutan usaha mereka.<sup>80</sup>

Praktik pembiayaan murabahah pada produk Mekaar Syariah di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melibatkan penerapan dua jenis akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah atau murabahah bil wakalah. Akad murabahah merupakan kontrak jual beli di mana pihak PNM (sebagai penjual) menjual barang kepada nasabah (musytari) dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang jelas. Namun, dalam konteks pembiayaan murabahah di PNM, terdapat keunikan dalam pelaksanaan akad ini, di mana pihak PNM tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli secara langsung. Sebagai gantinya, PNM menggunakan akad wakalah untuk memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang diperlukan.<sup>81</sup>

Pelibatan akad wakalah dalam proses ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam memilih dan membeli barang yang diinginkan, sekaligus mengurangi risiko yang mungkin timbul dari penyimpanan dan pengelolaan barang oleh PNM. Dengan demikian, nasabah berperan aktif dalam proses pembelian, sementara PNM

---

<sup>80</sup> <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar/>( diakses pada tanggal 12 Februari 2025)

<sup>81</sup> keysa ( Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 19 februari 2025

berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan dana untuk transaksi tersebut. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai wakil PNM dalam melakukan pembelian, sehingga proses pembiayaan murabahah dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui mekanisme ini, PNM tidak hanya memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah, tetapi juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan syariah, di mana transparansi dan kejelasan dalam setiap akad menjadi prinsip utama.<sup>82</sup> Hal ini sebagaimana dipahami dari keterangan pengelola PNM Mekaar Syariah masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak, berikut ini:

*“praktik pembiayaan di PNM Mekaar Syariah pada desa Tembok Karangmlati Demak ini menggunakan pemakaian dua akad mbak, dua akad itu namanya akad murabahah dan akad wakalah, akad murabahah disini sebagai kontrak jual beli barang nya, akan tetapi di PNM ini jual belinya tidak berupa barang, namun berbentuk uang, disini di butuhkanlah akad wakalah mba yang bertujuan sebagai wakil pembelian, adanya akad ini bertujuan untuk nasabah agar lebih fleksibel membelikan barang sesuai kebutuhan usahanya pembiayaan ini juga sudah sesuai dengan aturan syariah mba”<sup>83</sup> (Anggit, 2025: Wawancara)*

Berikut adalah mekanisme pembiayaan murabahah PNM Mekaar Syariah pada Desa Tembok Karangmlati Demak:

1. Menentukan Nasabah

Dalam menjalankan praktik penyaluran dana modal usaha, PNM Mekaar Syariah terlebih dahulu mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman modal. Proses penerimaan nasabah dilakukan melalui berbagai tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, Account Officer (AO) melakukan pemasaran dengan mengunjungi desa tembok untuk menawarkan produk modal usaha berdasarkan sistem syariah.

---

<sup>82</sup> Anggit Wahyu (Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 17 februari 2025

<sup>83</sup> Anggit Wahyu (Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 17 februari 2025

- b. Selanjutnya calon nasabah yang berminat mengajukan pinjaman modal usaha harus membentuk kelompok minimal 10 orang.
- c. Kategori nasabah yang dituju PNM Mekaar Syariah adalah perempuan berusia 18 hingga 63 tahun, memiliki keterampilan di bidang UMKM, dan memiliki KTP lokal.
- d. Sebelum mengajukan pinjaman pembiayaan modal usaha, nasabah wajib mendapat persetujuan suami atau anggota keluarga terdekat.<sup>84</sup>

## 2. Pelatihan Pembiayaan

Setelah semua persyaratan terpenuhi, langkah selanjutnya adalah pembiayaan pelatihan yang akan dilakukan oleh PNM. Tahapan ini akan dilakukan sebanyak tiga kali, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada pelatihan pertama, kami akan membentuk Ketua Kelompok dan Ketua SUB dengan jumlah anggota minimal 10 orang per kelompok.
- b. Selanjutnya pada pelatihan pembiayaan kedua akan dibahas materi terkait PNM Mekaar Syariah, termasuk penjelasan mengenai produk penyaluran dana untuk modal usaha yang ditawarkan Mekaar Syariah.
- c. Tahap ketiga akan dilakukan pelatihan pembiayaan, dimana Kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu) akan melakukan evaluasi kelayakan nasabah melalui uji pelatihan pembiayaan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah yang mengakses produk ini memahami dengan jelas pembiayaan dana modal usaha yang ditujukan untuk kegiatan usahanya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Anggit Wahyu ( Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 17 februari 2025

<sup>85</sup> keysa ( Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 19 februari 2025

### 3. Pencairan Dana

Tabel 4. 1 Pinjaman PNM Mekaar Syariah

| <b>NO</b> | <b>PINJAMAN</b> | <b>PEMBAYARAN<br/>PERMINGGU</b> | <b>UANG JASA<br/>25% SELAMA<br/>PEMBAYARAN<br/>(50 MINGGU)</b> | <b>TOTAL<br/>ANGSURAN</b> |
|-----------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.        | 2.000.000       | 50.000                          | 500.000                                                        | 2.500.000                 |
| 2.        | 3.000.000       | 75.000                          | 750.000                                                        | 3.750.000                 |
| 3.        | 5.000.000       | 125.000                         | 1.250.000                                                      | 6.250.000                 |
| 4.        | 7.000.000       | 175.000                         | 1.750.000                                                      | 8.750.000                 |
| 5.        | 9.000.000       | 225.000                         | 2.250.000                                                      | 11.250.000                |
| 6.        | 11.000.000      | 275.000                         | 2.750.000                                                      | 13.750.000                |
| 7.        | 13.000.000      | 325.000                         | 3.250.000                                                      | 16.250.000                |
| 8.        | 15.000.000      | 375.000                         | 3.750.000                                                      | 18.750.000                |

Setelah seluruh persyaratan dan proses pelatihan pembiayaan selesai, para nasabah akan menerima pinjaman awal sebesar Rp 2. 000. 000 (dua juta rupiah). Pada siklus kedua, mereka dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar, yaitu Rp 3. 000. 000 (tiga juta rupiah), dan pada siklus akhir, pinjaman dapat mencapai Rp 5. 000. 000 (lima juta rupiah) apabila pada peminjaman seterusnya semakin pembayarannya lancar semakin meningkat pinjaman yang di salurkan, peminjaman ini dapat di angsur dengan angsuran selama 50 minggu.

Pada pinjaman siklus awal, nasabah akan dikenakan potongan uang (UP) pertanggungjawaban sebesar 5% atau Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah), serta tambahan uang jasa sebesar 25% dari jumlah pinjaman. Dengan demikian, total uang yang diterima nasabah adalah sebesar Rp. 1. 900. 000 (satu juta sembilan

ratus ribu rupiah), sedangkan jumlah uang yang harus dicicil oleh nasabah adalah Rp. 2. 500. 000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun, perlu dicatat bahwa uang (UP) pertanggungjawaban tersebut akan menjadi simpanan tabungan nasabah dan dapat diambil setelah seluruh angsuran dilunasi.<sup>86</sup> Hal ini sebagaimana dipahami dari keterangan pengelola PNM Mekaar Syariah pada masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak, berikut ini:

*“kalo angsuran di PNM ini bisa fleksibel mba jadi nasabah bisa bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti dalam hal nominal pinjaman, jangka waktu, dengan hal ini memberi keleluasaan bagi nasabah untuk memilih pembiayaan yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan usaha nasabah, misal nasabah dapat melakukan angsuran sebanyak 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali dengan 50 kali pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal, di pembiayaan ini nasabah juga bisa menabung mba sebesar 5% dari setiap pinjaman dan di pnm ini dikenakan 25% sebagai uang jasa, contohnya dari 2.000.000 pembayaran perminggunya senilai 50.000 uang jasa 25% selama pembayaran 50 minggunya yaitu sebesar 500.000 jadi total angsuran senilai 3.500.000, pembiayaan menggunakan akad murabahah dan wakalah, pembiayaan disini tanpa agunan dari nasabah, nasabah hanya perlu memenuhi syarat tertentu dan menunjukan potensi usaha yang mereka jalankan, disini juga menerapkan istilah kelompok tanggung renteng di pembiayaan mba “<sup>87</sup>*

#### 4. Angsuran

Dalam pembiayaan dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah, diterapkan sistem kredit dengan jumlah angsuran selama 50 minggu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melunasi pinjaman modal usaha yang mereka terima. Selain itu, PNM Mekaar Syariah juga menerapkan sistem Tanggung Renteng dalam pelaksanaan angsuran. Dengan sistem ini, jika ada

---

<sup>86</sup> Anggit Wahyu ( Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 17 februari 2025

<sup>87</sup> keysa ( Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 19 februari 2025

satu nasabah yang tidak mampu membayar, maka kewajiban tersebut akan menjadi tanggung jawab kelompok.

Janji Nasabah PNM Mekaar Syariah akan dibacakan pada saat angsuran berikutnya, yang mencakup komitmen berikut:

- a. Hadir tepat waktu.
- b. Membayar angsuran mingguan sesuai dengan kewajiban.
- c. Menggunakan pembiayaan ini untuk keperluan usaha.
- d. Mengupayakan hasil usaha demi kesejahteraan keluarga kami.
- e. Bertanggung jawab secara kolektif jika ada nasabah lain yang tidak memenuhi kewajibannya.<sup>88</sup>

## 5. Pelunasan

Pelunasan merupakan suatu proses yang melibatkan pembayaran utang atau kewajiban hingga tuntas. Dalam praktiknya, ketika individu menerima tambahan rezeki, mereka seringkali memilih untuk memanfaatkan dana tersebut untuk melunasi utang yang ada. Dalam konteks PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, sejak tahap awal peminjaman, Account Officer telah memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai ketentuan pengajuan pinjaman selanjutnya, yang dapat dilakukan pada minggu ke-30 setelah peminjaman pertama. Namun, penting untuk dicatat bahwa setelah pembiayaan kedua disetujui, nasabah diwajibkan untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran yang terkait dengan pembiayaan sebelumnya. Hal ini mencerminkan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa nasabah memenuhi kewajiban mereka sebelum melanjutkan ke pembiayaan berikutnya.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> keysa ( Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 19 februari 2025

<sup>89</sup> Anggit Wahyu ( Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 17 februari 2025

Berikut adalah tabel mekanisme pembiayaan murabahah pada PNM Mekaar Syariah di Desa Tembok Karangmlati Demak :



Gambar 4. 1 Mekanisme Pembiayaan PNM Mekaar Syariah

Hal ini sebagaimana dipahami dari keterangan pengelola PNM Mekaar Syariah pada masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak, berikut ini:

*“prosedur pengajuan pembiayaan PNM Mekar Syariah itu biasanya nasabah mengajukan permohonan dulu seperti KTP dan dokumen lainnya selanjutnya saya akan melakukan verifikasi data atau survei seperti informasi jenis usaha, lokasi usaha, potensi penghasilan, selanjutnya saya akan analisis kelayakan usaha, penyetujuan dan penandatanganan perjanjian pembiayaan, selanjutnya adalah pencairan dana, biasanya dana paling cepat di proses 4 hari mba tapi kadang juga bisa sampai seminggu, terus saya akan melakukan pendampingan dan pembinaan nasabah mbak seperti itu, kalau untuk urutan mekanisme pembiayaan murabahah disini meliputi, yang pertama itu menentukan nasabah sesuai dengan kategori, kedua yaitu melakukan pelatihan pembiayaan, selanjutnya yaitu tahap pencairan dana, angsuran serta pelunasan”<sup>90</sup>*

Pembiayaan PNM Mekaar Syariah di Desa Tembok Karangmlati Demak sudah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang memberikan penjelasan mengenai ketentuan umum murabahah. Ketentuan tersebut adalah PNM Mekaar Syariah dan anggota

<sup>90</sup> Anggit Wahyu ( Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 17 februari 2025

harus melakukan akad murabahah yang bebas dengan riba, pada PNM Mekaar Syariah menggunakan margin keuntungan sebagai gantinya dengan keuntungan yang diperoleh lembaga pembiayaan PNM Mekaar Syariah dari selisih harga beli dan harga jual barang atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, kemudian PNM Mekaar Syariah harus melakukan kesepakatan harga pembelian kepada anggota, dengan beberapa proses berupa analisis kelayakan nasabah, penentuan harga pokok barang, diskusi dan negosiasi margin keuntungan, transparansi dan kejelasan, penandatanganan perjanjian, serta pembayaran dan pemantauan.

## **1.2 Pembiayaan Murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak**

PNM Mekaar Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki peran signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, khususnya bagi perempuan prasejahtera, melalui penyediaan pembiayaan modal usaha tanpa agunan termasuk menyediakan dana murabahah untuk kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan dengan memberikan akses terhadap sumber daya finansial yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Selain itu, PNM Mekaar Syariah juga menyediakan pelatihan dan pendampingan yang komprehensif, yang mencakup aspek manajemen usaha dan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada pengembangan kapasitas individu, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian keluarga dan, secara lebih luas, pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>91</sup>

Dalam implementasi pembiayaan murabahah pada PNM Mekaar Syariah menyediakan pembiayaan murabahah, Praktik pembiayaan murabahah pada produk Mekaar Syariah di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melibatkan penerapan dua jenis akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah, dalam pelaksanaan akad ini, di mana pihak PNM tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli secara langsung. Sebagai

---

<sup>91</sup> <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar/> (diakses pada tanggal 15 Februari 2025)

gantinya, PNM menggunakan akad wakalah untuk memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang diperlukan.<sup>92</sup>

Implementasi indikator kesejahteraan hidup masyarakat melalui pembiayaan murabahah di Desa Tembok Karangmlati Demak, dapat dirumuskan dalam tiga strategi utama yang saling mendukung. Terdapat beberapa indikator kesejahteraan hidup masyarakat diantaranya:

1. Adanya kenaikan penghasilan

Pembiayaan murabahah diarahkan untuk menyediakan modal usaha bagi masyarakat desa, yang memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha di sektor UMKM pertanian, peternakan, atau kerajinan tangan. Dengan memberikan akses terhadap modal yang diperlukan, masyarakat dapat membeli barang atau benih berkualitas dan alat pertanian modern, yang secara signifikan dapat meningkatkan hasil usaha dan hasil panen. Peningkatan hasil panen dan hasil usaha ini tidak hanya berimplikasi positif terhadap pendapatan petani dan pengusaha, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan lokal dan peningkatan ekonomi desa secara keseluruhan. Pembiayaan dengan akad murabahah di PNM Mekaar Syariah direncanakan sebagai pembiayaan produktif, Produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, terutama dalam mendukung usaha mikro dan kecil, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan rencana mendukung pembangunan ekonomi dengan memungkinkan wirausahawan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan.

---

<sup>92</sup> keysa ( Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 19 februari 2025

Berikut adalah keuntungan dari nasabah yang menjalankan usaha:

Tabel 4. 2 Keuntungan dari Nasabah Yang Menjalankan Usaha

| Nama Informan | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keuntungan Nasabah dalam Setahun                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibu Aeni      | <p>Modal : Rp 5.000.000</p> <p>Jangka waktu : 50 kali angsuran</p> <p>Biaya pengeluaran peternak bebek dalam uang 5 juta untuk keperluan sebagai berikut:</p> <p>Bibit Bebek : 2.000.000</p> <p>Pakan ternak : 950.000</p> <p>Obat-obatan : 550.000</p> <p>Tempat pakan : 100.000</p> <p>Tempat minum : 100.000</p> <p>Kandang : 450.000</p> <hr/> <p style="text-align: right;">+</p> <p style="text-align: center;">4.150.000</p> <p>Ibu aeni memiliki usaha ternak bebek keuntungan yang diambil Rp 130.000 per hari. Jika dalam sebulan yaitu Rp 3.900.000 jika dalam satu tahun keuntungan yang</p> | <p>- Keuntungan nasabah dalam setahun =</p> <p style="text-align: right;">Rp 46.800.000</p> <p>- Keuntungan PNM Mekaar Syariah dalam setahun =</p> <p style="text-align: right;">Rp 1.250.000</p> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | didapat adalah Rp.<br>46.800.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| Ibu masripah | <p>Modal : Rp 5000.000</p> <p>Jangka waktu : 50 kali angsuran</p> <p>Biaya pengeluaran penjual sayur dalam uang 5 juta untuk keperluan yang di keluarkan adalah untuk membeli kembali sayuran ke pasar setiap hari atau seminggu dengan uang Rp 2.000.000 untuk berbagai macam sayur mayur ikan dan bumbu, serta sisa untuk kebutuhan yang lainnya. Peneliti telah meneliti informan bahwasanya keuntungan yang diambil perhari yaitu sebesar Rp 100.000 jika dalam satu bulan adalah Rp 3000.000. keuntungan dalam setahun adalah Rp 36.000.000.</p> | <p>- Keuntungan nasabah dalam setahun =<br/>Rp 36.000.000</p> <p>- Keuntungan PNM Mekaar Syariah dalam setahun =<br/>Rp 1.250.000</p> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibu koyimah | <p>Modal : Rp 5.000.000</p> <p>Jangka waktu : 50 kali angsuran</p> <p>Biaya pengeluaran warung kelontong dalam uang 5 juta digunakan untuk keperluan kebutuhan sembako yang diantaranya : beras, telur, minyak, garam, gula pasir, gas dan kebutuhan lainnya, dalam usaha tersebut senilai Rp. 4.750.000</p> <p>Ibu koyimah memiliki usaha kecil-kecilan yaitu usaha warung klontong dalam sehari beliau mendapatkan keuntungan Rp 80.000 diambil dalam satu bulan yaitu Rp 2.400.000. jika dalam satu tahun keuntungan yang didapat adalah Rp 28.800.000.</p> | <p>- Keuntungan nasabah dalam setahun = Rp 28.800.000</p> <p>- Keuntungan PNM Mekaar Syariah dalam setahun = Rp 1.250.000</p> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabel 4. 3 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Mengambil Pembiayaan*

| Nasabah  | Jenis Usaha      | Pembiayaan yang diajukan | Pendapatan Per Minggu |             |
|----------|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|          |                  |                          | Sebelum               | Sesudah     |
| Aeni     | Peternak Bebek   | Rp 5.000.000             | Rp 600.000            | Rp 900.000  |
| Masripah | Penjual Sayur    | Rp 5.000.000             | Rp 700.000            | Rp 1000.000 |
| koyimah  | Warung Kelontong | Rp 5.000.000             | Rp 500.000            | Rp 800.000  |

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan, informan mengungkapkan bahwa para pemilik usaha merasa sangat terbantu oleh adanya pembiayaan yang disediakan oleh PNM Mekaar Syariah. Mereka menyatakan bahwa pembiayaan tersebut berkontribusi signifikan mendukung perkembangan usaha mereka. Selain itu, para anggota juga melaporkan adanya peningkatan pendapatan usaha setelah menerima pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan finansial dari lembaga keuangan syariah dapat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro, serta meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di Desa Tembok Karangmlati Demak.<sup>93</sup> Hal ini sebagaimana dipahami dari keterangan ibu aini, ibu masripah serta ibu koyimah, serta Anggit selaku nasabah dan pengelola PNM Mekar Syariah masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak, berikut ini:

*“pembiayaan ini sangat membantu saya mbak, buat belanja keperluan usaha saya, dengan adanya pembiayaan ini saya tidak pusing buat mencari modal usaha lagi”<sup>94</sup>*

<sup>93</sup> Aeni,masripah,koyimah ( Anggota Nasabah PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 26 februari 2025

<sup>94</sup> koyimah ( Anggota Nasabah PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 26 februari 2025

*“Sangat membantu mbak, soalnya adane pembiayaan ini membuat usaha saya semakin berkembang, bisa buat beli banyak barang keperluan usaha, dapet untunge juga lumayan mba”<sup>95</sup>*

*“Iya mba sangat membantu, adanya pembiayaan ini ternak saya jadi semakin banyak, barang barang untuk keperluan ternak juga bisa kebeli, nek penghasilan juga bertambah mbak soalnya ternaknya semakin banyak juga jadine hasil ikut meningkat”<sup>96</sup>*

*“Kalau dilihat dari pemantauan kami ada nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan usaha setelah menerima pembiayaan, hal ini berarti pembiayaan tersebut berkontribusi mendukung perkembangan usaha mereka”<sup>97</sup>*

## 2. Adanya kesehatan keluarga yang lebih baik

Dalam konteks kesehatan, pembiayaan murabahah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, yang mencakup pengobatan, pembelian obat-obatan, dan biaya perawatan kesehatan preventif. Akses yang lebih baik terhadap pembiayaan ini memungkinkan keluarga untuk lebih siap menghadapi masalah kesehatan, sehingga mereka dapat menjaga kesehatan secara lebih efektif. Dengan adanya dukungan finansial, masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Namun kembali lagi dalam konteks pembiayaan murabahah pada PT PNM Mekaar Syariah fokus pada program “Mekaar Syariah” yang mendukung kelompok usaha serta pengembangan usaha.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan, informan mengungkapkan bahwa banyak anggota masyarakat di Desa Tembok Karangmlati memanfaatkan pembiayaan murabahah lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada untuk modal usaha.

---

<sup>95</sup> Masripah ( Anggota Nasabah PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 26 februari 2025

<sup>96</sup> Aeni ( Anggota Nasabah PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 26 februari 2025

<sup>97</sup> Anggit Wahyu ( Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 17 februari 2025

Hal ini sebagaimana dipahami dari keterangan ibu sri, ibu kumaidah serta Anggit selaku nasabah dan pengelola PNM Mekar Syariah masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak, berikut ini:

*“ kadang pembiayaan ini saya gunakan untuk membeli kebutuhan hidup mbak, membeli bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga lainnya ”<sup>98</sup>*

*“ iya mba pembiayaan saya ini saya utamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu, baru saya pergunakan sebagai modal usaha, kalau badan sehat tenang pekerjaan menjadi lebih mudah mbak ”<sup>99</sup>*

*“dalam proses pembiayaan tentu ada tantangannya mba, seperti nasabah yang kesulitan membayar angsuran, ya seperti yang mbak sampaikan adanya pemanfaatan pembiayaan yang kurang tepat sehingga mengakibatkan masalah akan pengembalian pembiayaan, namun seperti ini dari kita akan siap membantu mencari solusi yang tepat ”<sup>100</sup>*

### 3. Adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan

Untuk mendorong investasi ekonomis, pengenalan produk tabungan murabahah yang menawarkan imbal hasil menarik bagi nasabah menjadi sangat krusial. Produk tabungan ini tidak hanya memberikan insentif finansial, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Dengan memiliki tabungan, keluarga akan lebih siap menghadapi kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan atau perbaikan mendadak, serta dapat merencanakan investasi jangka panjang yang strategis, seperti pendidikan anak atau pengembangan usaha.

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan, informan mengungkapkan bahwa Pada pinjaman siklus awal, nasabah akan dikenakan potongan uang (UP) pertanggungjawaban sebesar 5% atau Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah), serta tambahan uang jasa sebesar 25% dari jumlah pinjaman. Dengan demikian, total uang yang diterima nasabah adalah sebesar Rp. 1. 900. 000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan

---

<sup>98</sup> Kumaidah ( Anggota Nasabah PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 26 februari 2025

<sup>99</sup> Sri ( Anggota Nasabah PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 26 februari 2025

<sup>100</sup> Anggit Wahyu ( Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 17 februari 2025

jumlah uang yang harus dicicil oleh nasabah adalah Rp. 2. 500. 000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun, perlu dicatat bahwa uang (UP) pertanggungjawaban tersebut akan menjadi simpanan tabungan nasabah dan dapat diambil setelah seluruh angsuran dilunasi.

Hal ini sebagaimana dipahami dari keterangan ibu mastiah, ibu ning, serta Anggit selaku nasabah dan pengelola PNM Mekar Syariah masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak, berikut ini:

*“ Tabungan di PNM Mekaar Syariah ini sangat membantu mba, tabungan ini ga berasa karena ya itu nabungnya gabung dengan pembayaran mba ”<sup>101</sup>*

*“iya mba sangat membantu karena ya bisa digunakan untuk kebutuhan nantinya, nabungnya jg ga terasa karena digabung dengan pembayaran setiap pertemuan ”<sup>102</sup>*

*“Pada pinjaman siklus awal, nasabah akan dikenakan potongan uang (UP) pertanggungjawaban sebesar 5% atau Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah), Namun, perlu dicatat bahwa uang (UP) pertanggungjawaban tersebut akan menjadi simpanan tabungan nasabah dan dapat diambil setelah seluruh angsuran dilunasi ”<sup>103</sup>*

Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, yang mencakup terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Hal ini melibatkan berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, dan keamanan ekonomi, yang semuanya berkontribusi pada kualitas hidup masyarakat. Pembiayaan Murabahah PNM Mekaar Syariah telah berkontribusi signifikan dalam mensejahterakan warga Desa Tembok Karangmlati Demak, dengan membantu memenuhi kebutuhan pokok manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan ekonomi, program ini mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan sesuai prinsip syariah, warga dapat mengembangkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial di desa. Dengan demikian, PNM

---

<sup>101</sup> Mastiah ( Anggota Nasabah PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 26 februari 2025

<sup>102</sup> Ning ( Anggota Nasabah PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 26 februari 2025

<sup>103</sup> Anggit Wahyu ( Account Officer PNM Mekaar Syariah), wawancara pada 17 februari 2025

Mekaaar Syariah berperan penting dalam menciptakan kondisi kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, meskipun terdapat indikasi peningkatan kesejahteraan di kalangan beberapa anggota PNM Mekaaar Syariah, peneliti juga mengidentifikasi fenomena yang berlawanan, yaitu keluhan terkait kewajiban pembayaran. Keluhan ini muncul sebagai akibat dari kesalahan dalam pemanfaatan dana pembiayaan yang seharusnya dialokasikan sebagai modal pengembangan usaha. Namun, dalam praktiknya, sebagian anggota cenderung menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk pengembangan usaha.<sup>104</sup> Akibatnya, pembiayaan murabahah yang diberikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produksi, yang pada gilirannya menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Situasi ini berimplikasi negatif terhadap kesejahteraan anggota, karena mereka tidak dapat merasakan manfaat dari pembiayaan yang seharusnya mendukung pertumbuhan usaha mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dari sebagian mereka menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang disediakan oleh PNM Mekaaar Syariah dinilai cukup baik serta memiliki dampak positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan para pemilik usaha di Desa Tembok Karangmlati, Demak. Namun, meskipun terdapat indikasi peningkatan kesejahteraan, terdapat juga tantangan yang signifikan terkait pemanfaatan dana pembiayaan. Beberapa anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran akibat penggunaan dana yang tidak sesuai, yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari alih-alih untuk modal usaha. Hal ini mengindikasikan perlunya edukasi dan pendampingan yang lebih intensif dalam pengelolaan dana pembiayaan agar dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan usaha, sehingga kesejahteraan anggota dapat terwujud secara berkelanjutan.

Berdasarkan teori kesejahteraan yang menyatakan bahwa kesejahteraan diartikan sebagai suatu keadaan di mana individu mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menjalin

---

<sup>104</sup> Ning, susanti, kumaidah ( Anggota Nasabah PNM Mekaaar Syariah), wawancara pada 26 februari 2025

hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu pendapatan yang memadai, pendidikan yang baik, dan kesehatan yang optimal.<sup>105</sup> Dalam konteks pembiayaan murabahah yang disediakan oleh PNM Mekaar Syariah, dapat dikatakan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta anggotanya. Hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan yang signifikan dan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada tercapainya kesejahteraan yang lebih baik bagi UMKM dan anggota. Namun Jika dana pembiayaan dari PNM Mekaar Syariah tidak dimanfaatkan dengan baik oleh nasabah, maka dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Nasabah mungkin menghadapi kesulitan pembayaran, yang dapat mengakibatkan peningkatan tingkat gagal bayar, tekanan keuangan pada institusi, dan potensi hilangnya kepercayaan di antara anggota lainnya. Situasi ini dapat menghambat efektivitas program pembiayaan secara keseluruhan dan berdampak negatif terhadap tujuan pembangunan ekonomi PNM Mekaar Syariah.

---

<sup>105</sup> Kus Hanna Rahmi1, Ecep Supriatna, Rini Hartini Rinda Andayani, Susilawati, Nike Vonika & Adi FahrudinNike Vonika & Adi Fahrudin Kus Hanna Rahmi1, Ecep Supriatna, Rini Hartini Rinda Andayani, Susilawati, "Layanan Pertolongan Pertama Psikologi Bagi Keluarga" 4, no. 2019 (2024).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, mengenai hasil penelitian yaitu efektivitas pembiayaan murabahah PNM Mekaar Syariah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan yang berdasarkan pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah khususnya pada Desa Tembok Karangmlati Demak melibatkan dua jenis akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Pembiayaan PNM Mekaar Syariah di Desa Tembok Karangmlati Demak sudah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang memberikan penjelasan mengenai ketentuan umum murabahah. Dalam akad murabahah, PNM menjual barang kepada nasabah dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan. Namun, PNM tidak menyediakan barang secara langsung, melainkan memberikan wewenang kepada nasabah melalui akad wakalah untuk membeli barang yang diperlukan. Melalui mekanisme ini, PNM tidak hanya memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah, tetapi juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan syariah, di mana transparansi dan kejelasan dalam setiap akad menjadi prinsip utama. Adapun mekanisme pembiayaan murabahah PNM Mekaar Syariah pada Desa Tembok Karangmlati Demak yaitu : Menentukan, Pelatihan, Pencairan Dana, Angsuran, Pelunasan.
2. Pembiayaan murabahah PNM Mekaar Syariah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak terbukti dalam mendorong kesejahteraan hidup serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tembok Karangmlati, Demak. Program ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan pemilik usaha, sehingga kebutuhan dasar anggota dapat terpenuhi dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal.

Beberapa anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran karena dana digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk modal usaha. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi dan pendampingan yang lebih intensif dalam pengelolaan dana pembiayaan agar dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan usaha. Secara keseluruhan, meskipun pembiayaan murabahah memberikan kontribusi positif bagi UMKM, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada upaya untuk memperbaiki pemahaman dan pengelolaan dana oleh anggota, guna mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

## **5.2 Saran**

### **1. Bagi Pihak PNM Mekaar Syariah**

PNM Mekaar Syariah perlu meningkatkan pengawasan serta melaksanakan program edukasi dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan pemanfaatan dana pembiayaan secara efektif. Dengan adanya peningkatan pengawasan serta program edukasi pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan pemanfaatan dana pembiayaan diharapkan dapat memberi pengarahan kepada anggota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak.

### **2. Bagi Anggota Kelompok**

Bagi pihak Nasabah dalam anggota kelompok harus menaati peraturan dan ketentuan yang sudah disetujui oleh pihak kreditur diawal perjanjian. Begitu pula untuk PNM Mekaar Syariah lebih memperketat persyaratan peminjaman yang diberlakukan dalam program peminjaman modal di PNM Mekaar Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, E. E. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2(1), 152-157.
- Alir, D. (2005). *Metodelogi penelitian*. Jakarta: PT Rajawali Prees.
- Allena, J. M., Howellsa, K., & Radford, R. Abdurahmat, 2003. *Pengertian Efektivitas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. *Training and Development*, 40(2), 90-110.
- Al-Wa'ie.(2024, November 20). <https://alwaie.net/hadis-pilihan/al-mudharabah/>
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Anwar, M. (2024, November). Penerapan Akad Wadiah pada Produk Tabungan PNM Mekaar Syariah Cabang Ma'rang Kabupaten Pangkajene Kepulauan. In *Proceeding: International Conference on Islamic Studies, Education and Civilization (ICONIS) (Vol. 2, No. 2)*.
- Aresda, R. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan saat pandemi covid-19 di PT. Permodalan nasional madani (Pnm)(studi kasus permodalan nasional madani mekar syariah Banjarmasin tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Cahyono, A., Muchsin, S., & Ilyas, T. R. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 17(11), 29-37.
- Chasanah, Uswatun, and Muhibuddin Firmansyah. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C+ 1A DALAM PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH." *ILJ: Islamic Learning Journal* 1.3 (2023): 947-968.
- Dewi, R. S. (2023). KULIAH KERJA MAGANG (KKM) PROSEDUR PERSIAPAN PEMBIAYAAN DAN DAILY CLOSING DI PT PNM MEKAAR SYARIAH CABANG PLOSO.
- Farida, Y., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 961-972.
- Furqon, Ahmad. "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2014): 1-20.

- Haswadi, H. (2024). Implementasi Prinsip 5C Pada Penilaian Kelayakan Calon Nasabah Pembiayaan KPR Subsidi Di BTN Syariah Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).  
<https://demakkabgo.id/>, diakses pada 30 Oktober pukul 17:45  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Karangmlati,\\_Demak,\\_Demak.](https://id.wikipedia.org/wiki/Karangmlati,_Demak,_Demak.), diakses pada 9 November pukul 11:53  
<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 20.46 WIB.  
<https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>.( diakses pada tanggal 12 Februari 2025).
- Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, volm, 2.
- Iqbal, M. (2024). Implementasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Produktif Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Mallusetasi (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Istan, M., & Fitmawati, F. (2023). Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Di Pt. Permodalan Nasional Madani (Pnm) Mekaar Syariah (Persero) Cabang Muara Kelingi (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Jamaluddin, J. (2022). Entitas Pembiayaan Sindikasi (Al Tamwil Al Mashrifi Al Mujammaâ€™™) Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91/2014. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 4(1), 1-21.
- Komariah, Satiul. Pengaruh Islam pada Motif Batik di Desa Karangmlati Kecamatan Demak Jawa Tengah. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2018.
- Kus Hanna Rahmi1, Ecep Supriatna, Rini Hartini Rinda Andayani, Susilawati, Nike Vonika & Adi Fahrudin., “Layanan Pertolongan Pertama Psikologi Bagi Keluarga” 4, no. 2019 (2024).
- LIA, R. (2023). ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MELALUI KINERJA KEUANGAN DI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAR SYARIAH BANJARMASIN (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Lista, L., Istana, M., & Fitmawati, F. (2023). Implementasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Kebendaan Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Curup Timur (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.
- Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. hlm. 20-21.
- Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiyah, E. (2022). Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 81-92.
- Nafisah, W. (2023). SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL USAHA PADA PT. PNM MEKAAR SYARIAH CABANG PETERONGAN.
- Nu. Online. (2024, November 7). Surat Al – Baqarah. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.
- Nu. Online. (2024, November 7). Surat An-Nisaa'. <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>.
- Nurhadi, N. (2018). Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 1(2), 14-24.
- Pertiwi, A. (2023). Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dengan Prinsip 5C dan 3R (Studi Kasus di KSPPS KOPSIMNU Batang) (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (studi kasus baznas kota bogor). Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 232-244.
- Putri, S. A., Permanasari, L., & Hardinto, R. K. (2023). Implementasi Sistem Administrasi berupa Aplikasi Accurate guna Meningkatkan Efektivitas Kerja di Bagian Gudang PT Masada Jaya Lines Banjarmasin. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2(2), 116-120.
- Quran.com. (2024, November 15). Surat Al – kahf 103-104. <https://quran.com/id/para-penghuni-gua/103-104>.
- Rery, R. K. D. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO PERBANKAN SYARIAH, MODAL USAHA, DAN LOKASI USAHA TERHADAP TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)(Studi Pada Pelaku UMKM Kota Bandar Lampung yang Dibiayai oleh BSI KC Bandar Lampung Diponegoro) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Retnowati, D., & Nursetiawan, I. (2022). EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS ONLINE

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJAR.
- SAPUTRI, ELA. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO PADA PRODUK PEMBIAYAAN PNM MEKAR KCP PALOPO. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Sukmaningrum, D. A. S. (2023). Analisa kelayakan nasabah menggunakan metode prinsip 5C dalam pembiayaan KPR. JEMeS-Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial, 6(2), 32-42.
- Veithzal Rivai dan Arvyan Arifin, Islamic..., h. 698
- WAHYUNI, S. PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF.
- Wawancara.(2025, Februari 1). Nasabah Desa Tembok PNM Mekar Syariah.
- Wijayanti, R. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRAKTIK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0639/Pdt. G/2014/PA. YK) (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Wijayanti, Riska, and Kartika Marella Vanni. "Fiduciary Dispute Settlement of Murabaha Contract in PT. Al-Ijarah Indonesia Finance." Journal of Islamic Economic Laws [MIGRATED] 2.2 (2019): 178-192.
- Yahya, A. S., & Setiyono, S. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR. Jurnal Media Birokrasi, 1-22.
- Yahya, Muchlis, et al. "The powerlessness of mudharabah instrument in Indonesian Islamic banking." International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 17.4 (2023): 571-585.
- Yulita, Y. (2023). Manajemen Pembiayaan Syariah. EJESH: Jurnal Of Islamic Economics and Social, 1(2), 80-85.
- Zahra, R. L., Azahran, R., & Amelia, Y. (2024, August). FIQH PERBANKAN SYARIAH. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 42, pp. 514-528).
- Zharifah, A. (2022). Efektivitas Pelayanan Kependudukan Melalui Website [https://Sitepak.Bekasikab. Go. Id](https://Sitepak.Bekasikab.Go.Id) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Pengantar Riset dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 671/Un.10.5/D1/TA.0.01/03/2025  
Hal : Permohonan Izin Riset  
Lamp. : ---

Semarang, 14/02/2025

Yth.  
Pengelola PT. PNM Mekar Syariah  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin kepada :

|                     |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                | : Evi Widyaningsih                                                                                                                                                 |
| NIM                 | : 2105036085                                                                                                                                                       |
| Semester            | : VIII                                                                                                                                                             |
| Prodi               | : S.1 Perbankan Syariah                                                                                                                                            |
| Alamat Peneliti     | : Desa Tembok, Karangmlati Demak Rt 03/ Rw03 Jawa Tengah                                                                                                           |
| Tujuan Penelitian   | : Wawancara dan Observasi                                                                                                                                          |
| Judul Skripsi       | : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH<br>PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH<br>TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT<br>DESA TEMBOK KARANGMLATI DEMAK |
| Tanggal Pelaksanaan | : 17/02/2025 s.d. 21/02/2025                                                                                                                                       |
| Lokasi Penelitian   | : PT. PNM Mekar Syariah<br>Kec. Mangunjiwan Kab. Demak                                                                                                             |

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,  
Wakil Dekan I, Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan

*MUCHAMAD FAUZI*

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

## Lampiran 2 Surat Penunjukan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. DR. Hunka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50183  
Website : febi.walisongo.ac.id - Email : febi@walisongo.ac.id*

Nomor : 1604/Un.10.5/D.1/DA.08.05/6/2024 4 Juni 2024  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.  
Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.  
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : EVI WIDYANINGSIH  
NIM : 2105036085  
Program Studi : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA BANK  
BTN SYARIAH KC SEMARANG

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan :

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II saudara. Riska Wijayanti, M.H. Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



*Tembusan :*

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lampiran 3 Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

### A. Untuk Pengelola

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada PNM Mekaar Syariah?

*“Kalau untuk urutan mekanisme pembiayaan murabahah disini meliputi, yang pertama itu menentukan nasabah sesuai dengan kategori, kedua yaitu melakukan pelatihan pembiayaan, selanjutnya yaitu tahap pencairan dana, angsuran serta pelunasan”*

2. Bagaimana prosedur pembiayaan di PNM Mekaar syariah?

*“Prosedur pengajuan pembiayaan PNM Mekar Syariah itu biasanya nasabah mengajukan permohonan dulu seperti KTP dan dokumen lainnya selanjutnya saya akan melakukan verifikasi data atau survei seperti informasi jenis usaha, lokasi usaha, potensi penghasilan, selanjutnya saya akan analisis kelayakan usaha, penyetujuan dan penandatanganan perjanjian pembiayaan, selanjutnya adalah pencairan dana, biasanya dana paling cepat di proses 4 hari mba tapi kadang juga bisa sampai seminggu, terus saya akan melakukan pendampingan dan pembinaan nasabah mbak seperti itu”*

3. Bagaimana PNM Mekaar Syariah menentukan nasabah pembiayaan?

*“Dalam menjalankan praktik penyaluran dana modal usaha, PNM Mekaar Syariah terlebih dahulu mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman modal, modal Proses penerimaan nasabah dilakukan melalui berbagai tahapan, Tahap pertama, Account Officer (AO) melakukan pemasaran dengan mengunjungi desa tembok untuk menawarkan produk modal usaha berdasarkan sistem syariah. Selanjutnya calon nasabah yang berminat mengajukan pinjaman modal usaha harus membentuk kelompok minimal 10 orang. Kategori nasabah yang dituju PNM Mekaar Syariah adalah perempuan berusia 18 hingga 63 tahun, memiliki keterampilan di bidang UMKM, dan memiliki KTP lokal. Sebelum mengajukan pinjaman pembiayaan modal usaha, nasabah wajib mendapat persetujuan suami atau anggota keluarga terdekat”*

4. Bagaimana PNM Mekaar Syariah melakukan pelatihan pembiayaan?

*“Pelatihan Pembiayaan dilakukan sebanyak tiga kali, dengan rincian, pelatihan pertama, kami akan membentuk Ketua Kelompok dan Ketua SUB dengan jumlah anggota minimal 10 orang per kelompok, pelatihan pembiayaan kedua akan dibahas materi terkait PNM Mekaar Syariah, termasuk penjelasan mengenai produk penyaluran dana untuk modal usaha yang ditawarkan Mekaar Syariah, ketiga akan dilakukan pelatihan pembiayaan, dimana Kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu) akan melakukan evaluasi kelayakan nasabah melalui uji pelatihan pembiayaan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah yang mengakses produk ini memahami dengan jelas pembiayaan dana modal usaha yang ditujukan untuk kegiatan usahanya”*

5. Bagaimana PNM Mekaar Syariah melakukan Pencairan Dana?

*“Setelah seluruh persyaratan dan proses pelatihan pembiayaan selesai, para nasabah akan menerima pinjaman awal sebesar Rp 2. 000. 000 (dua juta rupiah). Pada siklus kedua, mereka dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar, yaitu Rp 3. 000. 000 (tiga juta rupiah), dan pada siklus akhir, pinjaman dapat mencapai Rp 5. 000. 000 (lima juta rupiah) apabila pada peminjaman seterusnya semakin pembayarannya lancar semakin meningkat pinjaman yang di salurkan, peminjaman ini dapat di angsur dengan angsuran selama 50 minggu”*

6. Bagaimana mekanisme angsuran di PNM Mekaar Syariah?

*“ Kalo angsuran di PNM ini bisa fleksibel mba jadi nasabah bisa bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti dalam hal nominal pinjaman, jangka waktu, dengan hal ini memberi keleluasaan bagi nasabah untuk memilih pembiayaan yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan usaha nasabah, misal nasabah dapat melakukan angsuran sebanyak 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali dengan 50 kali pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal, di pembiayaan ini nasabah juga bisa menabung mba sebesar 5% dari setiap pinjaman dan di pnm ini dikenakan 25% sebagai uang jasa, contohnya dari 2.000.000 pembayaran perminggunya senilai 50.000 uang jasa 25% selama pembayaran 50 minggunya yaitu sebesar 500.000*

*jadi total angsuran senilai 3.500.000, pembiayaan menggunakan akad murabahah dan wakalah, pembiayaan disini tanpa agunan dari nasabah, nasabah hanya perlu memenuhi syarat tertentu dan menunjukan potensi usaha yang mereka jalankan, disini juga menerapkan istilah kelompok tanggung renteng di pembiayaan mba “*

7. Bagaimana mekanisme pelunasan di PNM Mekaar Syariah?

*“Tahap awal peminjaman, Account Officer telah memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai ketentuan pengajuan pinjaman selanjutnya, yang dapat dilakukan pada minggu ke-30 setelah peminjaman pertama. Namun, penting untuk dicatat bahwa setelah pembiayaan kedua disetujui, nasabah diwajibkan untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran yang terkait dengan pembiayaan sebelumnya”*

8. Apa peran adanya PNM Mekaar Syariah?

*“Lembaga ini berperan penting dalam mengatasi tantangan permodalan yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang beruntung. Melalui program Mekaar Syariah, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) menyediakan akses terhadap pinjaman modal yang diperlukan untuk pengembangan atau penambahan modal usaha. Dengan demikian, lembaga ini berkontribusi signifikan dalam menciptakan solusi bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kapasitas ekonomi dan mendukung keberlanjutan usaha mereka ”*

9. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah pada PNM Mekaar Syariah?

*“Implementasi pembiayaan murabahah PNM Mekaar Syariah menerapkan pembiayaan murabahah dengan baik, kami selalu menjelaskan proses dan syarat nya kepada nasabah, jadi semuanya transparan”*

10. Apakah dalam proses pembiayaan pada masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak terdapat masalah?

*“Masalah dalam proses pembiayaan tentu ada tantangan, seperti nasabah yang kesulitan akan pembayaran angsuran karena kondisi usaha yang fluktuatif, serta*

*kendala lain seperti pemanfaatan dana yang tidak sesuai, tapi kami biasanya siap membantu mencari solusi”*

11. Apakah menurut anda PNM Mekaar Syariah syariah telah tercapai berhasil mensejahterakan masyarakat Desa Tembok Karangmlati Demak?

*“Secara umum PNM Mekaar Syariah sudah berhasil membantu mensejahterakan masyarakat di Desa Tembok Karangmlati, dan banyak yang merasakan dampak positif dari pembiayaan ini”*

12. Bagaimana anda mengukur keberhasilan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah?

*“Kalau keberhasilan bisa diukur dari peningkatan pendapatan nasabah dan kemampuan mereka dalam mengelola usaha serta membayar angsuran tepat waktu”*

#### B. Untuk Nasabah atau Anggota

1. Bagaimana prosedur pembiayaan di PNM Mekaar Syariah?

*“Nasabah mengajukan pembiayaan selanjutnya pegawai mensurvei rumah dan usaha nasabah, terus mengisi formulir, menyerahkan dokumen dan menunggu proses, setelah itu dana bisa dicairkan”*

2. Ketika ibu akan mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah apa saja persyaratan yang harus di penuhi?

*“Untuk mengajukan pembiayaan biasanya saya mengumpulkan syarat seperti KTP, dokumen usaha, dan rencana penggunaan dana”*

3. Apakah saat melaksanakan pembiayaan PNM Mekaar Syariah melakukan pelatihan pembiayaan?

*“Iya, pada saat mengajukan pembiayaan, PNM juga memberikan pelatihan, pelatihan ini membantu saya untuk lebih paham tentang pengelolaan keuangan”*

4. Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan di PNM Mekaar Syariah?

*“Prosesnya setelah disetujui, pencairan dana biasanya langsung di berikan, sehingga nasabah cepat memanfaatkannya untuk usaha”*

5. Bagaimana proses angsuran dan pelunasan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah?

*“Angsuran dilakukan setiap minggu sampai dengan 50 minggu dengan jumlah tetap, biasanya jika ingin melunasi dengan cepat bisa juga asalkan mengikuti ketentuan”*

6. apakah pembiayaan yang diberikan PNM Mekaar Syariah sudah baik?

*“Pembiayaan dari PNM ini umumnya baik mbak menurut saya, karena banyak nasabah yang merasa terbantu dan bisa mengembangkan usaha dan kebutuhan hidup mereka”*

7. Apakah dampak yang anda rasakan setelah mendapatkan pembiayaan?

*“Iya mbak saya mengalami kenaikan usaha setelah mendapatkan pembiayaan, hal ini dikarenakan banyak modal yang kita dapat otomatis hasil pun ikut meningkat”*

8. Apakah setelah mendapatkan pembiayaan, anda mengalami kenaikan pendapatan usaha?

*“Iya mbak saya mengalami kenaikan usaha setelah mendapatkan pembiayaan, hal ini dikarenakan banyak modal yang kita dapat otomatis hasil pun ikut meningkat”*

9. Apakah ada kendala dalam proses pembayaran pembiayaan selama menjadi nasabah PNM Mekaar Syariah? Dan apa kendala tersebut?

*“Kadang ada kendala, seperti pendapatan yang tidak seperti biasanya, terkadang juga karena pembiayaan digunakan untuk kebutuhan lainya”*

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Kreditur serta Perkumpulan Mingguan di rumah Ketua kelompok (anggota kelompok boleh diwakilkan dalam setiap pertemuan)



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Debitur (Nasabah/Anggota Kelompok)





Lampiran 6 Dokumentasi Proses Pencairan Dana Nasabah



Lampiran 7 Buku Angsuran Nasabah

**MM7**

**PNM mekaar**  
Membina Ekonomi  
Keluarga Sejahtera **Syariah**

PNM MKR S/F-02/R 02

**Unit Mekaar** : Demak 1  
**Kota / Kabupaten** : Semarang  
**Region** : Demak kota  
**Cabang** :

**KARTU NASABAH**

**Nama Nasabah** : Deni Syafiah  
**No. Nasabah** : 903-990-042-5-1  
**Nama Sub Kelompok** :  
**Nama Kelompok** : Tembok

**Tanggal Pencairan** : 11 - 6 - 24  
**Tahap** : MM7S26

LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN UMKMK

| Jumlah Angsuran 3 Minggu |          | Angsuran |          | Total    |          | Kartu    |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Angsuran                 | Angsuran | Angsuran | Angsuran | Angsuran | Angsuran | Angsuran | Angsuran |
| 1                        | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 2                        | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 3                        | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 4                        | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 5                        | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 6                        | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 7                        | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 8                        | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 9                        | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 10                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 11                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 12                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 13                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 14                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 15                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 16                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 17                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 18                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 19                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 20                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 21                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 22                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 23                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 24                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 25                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 26                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 27                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 28                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 29                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 30                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 31                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 32                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 33                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 34                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 35                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 36                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 37                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 38                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 39                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 40                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 41                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 42                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 43                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 44                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 45                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 46                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 47                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 48                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 49                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 50                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 51                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 52                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 53                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 54                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 55                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 56                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 57                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 58                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 59                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 60                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 61                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 62                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 63                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 64                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 65                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 66                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 67                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 68                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 69                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 70                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 71                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 72                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 73                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 74                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 75                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 76                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 77                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 78                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 79                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 80                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 81                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 82                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 83                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 84                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 85                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 86                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 87                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 88                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 89                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 90                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 91                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 92                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 93                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 94                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 95                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 96                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 97                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 98                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 99                       | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 100                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 101                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 102                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 103                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 104                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 105                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 106                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 107                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 108                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 109                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 110                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 111                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 112                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 113                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 114                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 115                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 116                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 117                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 118                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 119                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 120                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 121                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 122                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 123                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 124                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 125                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 126                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 127                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 128                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 129                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 130                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 131                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 132                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 133                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 134                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 135                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 136                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 137                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 138                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 139                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 140                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 141                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 142                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 143                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 144                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 145                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 146                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 147                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 148                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 149                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 150                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 151                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 152                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 153                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 154                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 155                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 156                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 157                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 158                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 159                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 160                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 161                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 162                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 163                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 164                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 165                      | 154      | 01       | 215      | 7.240    | 3.501    | 10.741   |          |
| 166                      |          |          |          |          |          |          |          |

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Evi Widyarningsih  
NIM : 2105036085  
TTL : Demak, 18 Juni 2003  
Alamat : Demak, Jawa Tengah  
Telp/HP : 089655554960  
e-mail : ewidya376@gmail.com  
Instagram : widyanggshh  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang  
Prodi : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam



### JENJANG PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Karangmlati 1 Demak
2. MTs N 5 Demak
3. MAN Demak
4. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 4 Maret 2025

Hormat Saya,

Ttd

(Evi Widyarningsih)